



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN WARTAWAN ATAS
ADUAN PENCEMARAN NAMA BAIK
(STUDI KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DIMUAT DALAM HARIAN
RADAR JOGJA EDISI 27 MEI 2002)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF JOURNALIST LIABILITY OVER
COMPLAINTS DEFAMATION
(DEFAMATION CASE STUDY PUBLISHED ON RADAR JOGJA DAILY NEWSPAPER
MAY 27, 2002)***

Oleh :

**VERDY BURHANUDDIN ROBBANI
NIM. 110710101280**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
WARTAWAN ATAS ADUAN PENCEMARAN
NAMA BAIK**

**(STUDI KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DIMUAT
DALAM HARIAN RADAR JOGJA EDISI 27 MEI 2002)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF JOURNALIST LIABILITY OVER
COMPLAINTS DEFAMATION
(DEFAMATION CASE STUDY PUBLISHED ON RADAR JOGJA DAILY
NEWSPAPER MAY 27, 2002)***

Oleh :

**VERDY BURHANUDDIN ROBBANI
NIM 110710101280**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
WARTAWAN ATAS ADUAN PENCEMARAN
NAMA BAIK
(STUDI KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DIMUAT
DALAM HARIAN RADAR JOGJA EDISI 27 MEI 2002)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF JOURNALIST LIABILITY OVER
COMPLAINTS DEFAMATION
(DEFAMATION CASE STUDY PUBLISHED ON RADAR JOGJA DAILY
NEWSPAPER MAY 27, 2002)***

Oleh :

**VERDY BURHANUDDIN ROBBANI
NIM 110710101280**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri.” (QS. Al-Ankabut Ayat 6)^{*}

^{*}*Tafsir Al-Quran Per Kata*, Magfirah Pustaka, Jakarta, hlm. 396.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Edy Kusnoto dan Ibu Indah Chusnul Chotimah, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian, dukungan, motivasi, dan nasihat yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Para Guru Taman Kanak-Kanak Cut Nyak Dhien, Guru SDN Karang Rejo II, SMPN 1 Jember, SMAN 1 Jember dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing saya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang yang ikhlas;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
WARTAWAN ATAS ADUAN PENCEMARAN
NAMA BAIK
(STUDI KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DIMUAT
DALAM HARIAN RADAR JOGJA EDISI 27 MEI 2002)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF JOURNALIST LIABILITY OVER
COMPLAINTS DEFAMATION
(DEFAMATION CASE STUDY PUBLISHED ON RADAR JOGJA DAILY
NEWSPAPER MAY 27, 2002)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**VERDY BURHANUDDIN ROBBANI
NIM. 110710101280**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL.....**

**Oleh:
Pembimbing Utama**

**SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP.195703241986011001**

Pembimbing Anggota

**ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002**

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
WARTAWAN ATAS ADUAN PENCEMARAN
NAMA BAIK
(STUDI KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DIMUAT
DALAM HARIAN RADAR JOGJAEDISI 27 MEI 2002)**

Oleh:

VERDY BURHANUDDIN ROBBANI
NIM. 110710101280

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP.195703241986011001

ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002

Mengesahkan:
Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 6
Bulan : Januari
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **SAMSUDI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP.195703241986011001

2. **ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP. 198112122005012002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Verdy Burhanuddin Robbani

NIM : 110710101280

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: **Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Wartawan Atas Aduan Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik Yang Dimuat Dalam Harian Radar Jogja Edisi 27 Mei 2002)**; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Januari 2016
Yang menyatakan,

Verdy Burhanuddin Robbani
NIM. 110710101208

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Wartawan Atas Aduan Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik Yang Dimuat Dalam Harian Radar Jogja Edisi 27 Mei 2002)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Octorina, S.H., M.H. selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Jurusan Hukum Pidana, yang telah membantu saya dalam pembimbingan, pengarahan, dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu, yang telah membantu saya dalam pembimbingan, pengarahan, dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji dan selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mengajarkan penulis berbagai ilmu dan pengetahuan dari awal hingga akhir perkuliahan dan sampai dengan penulisan skripsi ini;

7. Kedua orang tua yang saya cintai, Ayahanda Edy Kusnoto dan Ibunda Indah Chusnul Chotimah yang selalu menjadi insiprasi serta senantiasa memberikan kasih sayang dan membisikkan tentang ide-ide kehidupan, tentang semangat anti mengeluh serta doa hingga skripsi ini terselesaikan;
8. Kakak dan Adik tersayang, Ike Risma Wahyu Aghfirah dan Roychan Zulhaq Abdillah yang selalu memberi warna dalam keluarga kecil di rumah, penyemangat serta penghibur bagi penulis disaat penulis mulai mengalami rasa malas yang luar biasa;
9. Sahabat-sahabatku yang memberikan canda tawa dan tangis dalam kehidupan penulis yang terorganisir dalam HAUM selama ini: Mutiara Ari Setyaningrum, Igam Arya Wada, Dini Ajeng Wulandari, Desminurva Festia Amalia, Rizal Fathoni, Talita Dinda, Isnania Nine Martha, Dwi Susilo, Sigit Gianluca Primanda, dan Pandi Sadewo.
10. Seluruh anggota Alsa Local Chapter Universitas Jember, yang telah menemani penulis belajar berorganisasi dan berkerja sama dalam membangun Alsa Local Chapter Universitas Jember;
11. Teman-teman Criminal Law Students Association (CLSA) dan teman-teman semuanya tanpa terkecuali yang tiada henti memberikan dukungan serta doa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Sahabatku Yulistyowati yang telah memberikan pengalamannya dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang, khususnya bagi Penulis.

Jember, 20 Oktober 2015

Penulis

RINGKASAN

Salah satu indikator bekerjanya proses demokratisasi di suatu negara hukum adalah berfungsi dan terlindunginya kebebasan pers. Tidaklah mengherankan, bila kebebasan pers disebut sebagai salah satu pilar penting demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab. Namun tidak demikian dalam praktiknya, insan pers selalu menjadi korban atas pemberitaan atau kegiatan jurnalistiknya. Hal-hal demikian yang sering dijumpai dalam wajah peradilan di Indonesia dewasa ini. Hal tersebut berkaitan dengan Pertanggungjawaban Wartawan Atas Aduan Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik Yang Dimuat Dalam Harian Radar Jogja Edisi 27 Mei 2002) yaitu mengenai penerapan pasal yang dikenakan oleh penegak hukum kepada Risang yang tidak sesuai dengan unsur-unsur dari kegiatan jurnalistik dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah: Pertama, apakah hasil kegiatan jurnalistik oleh wartawan dalam bentuk tertulis yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat didakwa berdasarkan Pasal 310 Ayat (2) KUHP. Kedua, apakah pertanggungjawaban dan sistem pemidanaan menurut Pasal 310 Ayat (2) KUHP akibat pemberitaan yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan sistem pertanggungjawaban dan pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis hasil kegiatan jurnalistik oleh wartawan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers apakah dapat didakwa berdasarkan Pasal 310 Ayat (2) KUHP atau tidak serta menganalisis pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 310 KUHP akibat pemberitaan yang dilakukan oleh terdakwa apakah telah sesuai dengan sistem pertanggungjawaban menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau tidak. Metode penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan yang bersifat formal seperti peraturan perundang-undangan, literatur bersifat konsep teoritis dan kasus yang dihubungkan dengan masalah pokok pembahasan. Digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*).

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu (1) bahwa hasil kegiatan jurnalistik dapat didakwa berdasarkan Pasal 310 Ayat (2) KUHP namun harus menyertakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dengan kata lain tindak pidana yang menyangkut pers harus menyertakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pers. (2) Dalam hal pertanggungjawaban, pertanggungjawaban menurut Pasal 310 Ayat (2) KUHP tidak sesuai dengan pertanggungjawaban menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, karena jika di dalam Pasal 310 Ayat (2), yang dikenakan pertanggungjawaban adalah orang yang menulis berita tersebut. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yang dimintai pertanggungjawaban adalah penanggungjawab perusahaan pers bidang usaha dan bidang redaksi karena menganut sistem pertanggungjawaban pengganti dalam bentuk *waterfall system* dan harus melewati prosedur Dewan Pers..

Saran dalam skripsi ini adalah (1) Seyogianya Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa seorang wartawan yang menjalankan kegiatan jurnalistik harus cermat dalam menyusun surat dakwaan tersebut. Jaksa Penuntut Umum harus melihat ketentuan lain yang menyangkut kegiatan jurnalistik agar terlihat jelas perbuatan tersebut apakah murni tindak pidana biasa ataukah merupakan tindak pidana di bidang pers. (2) Seyogianya hakim harus melihat kasus ini secara luas, karena permasalahan yang menjerat insan pers bukan merupakan kasus biasa. Hakim harus berhati-hati dalam memutus dan membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang dalam kasus pers. Karena ada beberapa nilai-nilai yang harus dijaga yakni nilai demokrasi, kebebasan berpendapat dan nama baik serta kehormatan seseorang. Sehingga dalam penanganan kasus pers harus berimbang dan menerapkan ketentuan yang ada seperti ketentuan di dalam Undang-Undang Tentang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pers.....	9
1.1.1 Pengertian dan Fungsi Pers	9
1.1.2 Hak dan Kewajiban Pers	10
1.1.3 Kegiatan Jurnalistik.....	12
2.2 Pencemaran Nama Baik.....	12
2.2.1 Pengertian Pencemaran Nama Baik	12

2.2.2 Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Pers	12
2.2.3 Pencemaran Nama Baik Dalam KUHPerdata	12
2.2.4 Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP	13
2.3 Surat Dakwaan	17
2.3.1 Pengertian dan Fungsi Surat Dakwaan	17
2.3.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan	18
2.3.3 Syarat Surat Dakwaan	19
2.4 Pertanggungjawaban Wartawan	21
2.4.1 Pengertian Pertanggungjawaban	21
2.4.2 Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Positif	22
2.4.2.1 Sistem Pertanggungjawaban Dalam Undang-Undang Pers	22
2.4.2.2 Sistem Pertanggungjawaban Dalam KUHPerdata	24
2.4.2.3 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam KUHP	36
BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1 Analisis Dakwaan Hasil Kegiatan Jurnalistik Oleh Wartawan Dalam Bentuk Tertulis Yang Diatur Di Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dengan Unsur Pasal 310 Ayat (2) KUHP	28
3.2 Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pers Atas Kegiatan Jurnalistik Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dengan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pasal 310 Ayat (2) KUHP	53
BAB 4 PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 14 PK/PID/2008
2. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 84 PK/PID/2009
3. Berita kasus Risang Bima Wijaya melalui website news.okezone.com dan tempointeraktif.com
4. Berita kasus Bambang Harymurti melalui website newsliputan6.com dan tempo.co

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pers baik cetak maupun elektronik merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Di samping fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, pers juga merupakan refleksi jati diri masyarakat karena apa yang dituangkan di dalam sajian pers hakekatnya adalah denyut kehidupan masyarakat di mana pers berada.¹ Pers juga merupakan tampilan sebagian wajah dari masyarakat, baik tingkat kemajuan maupun taraf berpikirnya dapat dicermati melalui wajah kehidupan di dalam masyarakat.

Salah satu bagian yang penting untuk dicermati dari keberadaan pers itu adalah keberadaan pers ditinjau dari sisi hukum. Ketika pers berada di tengah masyarakat, terjadilah interaksi antara pers (sebagai lembaga) dengan masyarakat sebagai konsumennya. Secara teknis akan muncul permasalahan hukum, ketika sajian itu ternyata dinilai tidak benar atau merugikan masyarakat. Untuk itu harus ada penyelesaian yang berkeadilan dan melembaga sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan kelangsungan pers itu sendiri.

Perubahan kebijakan pers di Indonesia berjalan seiring terbukanya ruang demokrasi pada awal reformasi politik 1998. Salah satu tonggak penting adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini menghapus Surat Izin Penerbitan Pers, sensor serta *breidel*. Sejak itu, Pers Indonesia memasuki babak baru yang membukakesempatan luas bagi semua warga mengekspresikan pendapatnya melalui media tanpa takut diberangus penguasa. Reformasi media semakin dikuatkan melalui Amandemen Keempat terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu hasilnya adalah perlindungan konstitusional atas hak warga negara mendapat informasi dan berkomunikasi melalui Pasal 28 F. Berdasarkan modal jaminan konstitusional ini, pers bisa lebih leluasa bekerja dan bergerak memajukan kehidupan bangsa.

¹Samsul Wahidin. 2004. Pers dan Kinerjanya di tengah Masyarakat. *Makalah*. Banjarmasin: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Hal. 4.

Pengenaan KUHP dan KUHPerdata dalam penyelesaian kasus pers masih menimbulkan problematika. Hal ini tidak terlepas dari pro kontra apakah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang merupakan pengganti Undang-Undang 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers termasuk sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 merupakan *lex specialis* atau tidak. Pada umumnya pihak penegak hukum masih menggunakan KUHP dan KUHPerdata dalam penyelesaian perkara di bidang pers, sementara di pihak pers sendiri berpendapat bahwa yang lebih pantas dipakai adalah aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pencemaran nama baik (*defamation, libel*) adalah kasus yang paling sering dihadapi dunia jurnalistik, bukan saja di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Pencemaran nama baik dapat diselesaikan melalui gugatan perdata atau melalui jalur pidana. Don R. Pember membenarkan terhadap hal tersebut dalam bukunya yang berjudul *Mass Media Law* edisi 2001-2002. Pember menulis: "*Defamation, or libel, is undoubtedly the most common legal problem faced by persons who works in the mass media*". Tuduhan pencemaran nama baik bukan hanya menimpa jurnalis, tetapi juga orang-orang yang menulis surat ke media, menjadi narasumber, atau berbicara di depan umum.²

Ada beberapa alasan mengapa kasus pencemaran nama baik paling sering dihadapi pers. Pertama, karena lingkup penyelesaian kasus pencemaran nama baik bisa melalui jalur pidana atau perdata, bahkan ada yang menempuh kedua upaya hukum itu sekaligus. Kedua, subjektivitas dan perasaan seseorang saja yang merasa terhina sudah bisa menjadi dasar untuk melaporkan orang lain ke polisi atau mengajukan gugatan perdata. Ketiga, sasaran tembak tuduhan itu bisa siapa saja, termasuk mereka yang berprofesi sebagai jurnalis.

Sebagai contoh mengenai kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh insan pers adalah kasus Risang Bima Wijaya. Kasus ini bermula dari pemberitaan yang dibuat oleh Risang Bima Wijaya selaku wartawan di Harian Radar Jogja. Dalam kurun waktu 27 Mei hingga 3 September 2002 Harian Radar

²Don R. Pember. *Mass Media Law*, edisi 2001-2002. New York: McGraw-Hill Companies. 2001, hal.128.

Jogja menerbitkan berita yang dihimpun Risang Bima Wijaya mengenai pelecehan seksual yang dilakukan direktur harian Kedaulatan Rakyat, Soemadi Martono Wonohito. Berita berseri tersebut mengungkap pelecehan seksual terhadap mantan karyawan Soemadi yang bernama Sri Wahyuni. Berita Radar Jogja itu berawal dari laporan Sri Wahyuni kepada polisi setempat. Wahyuni mengaku Soemadi Martono Wonohito telah berupaya menyingkap roknya, meremas payudara, serta berusaha menciumnya secara paksa.

Radar Jogja juga memuat dua karikatur dengan karakter seorang pria yang mirip Soemadi. Karikatur pertama menggambarkan pria tersebut nampak mengejar seorang perempuan dengan celana yang terbuka. Karikatur kedua menggambarkan pria tersebut sedang duduk membayangkan seorang perempuan telanjang.

Laporan jurnalistik tersebut didasari dengan berbagai dokumen dan narasumber. Dokumen utama untuk menunjang laporan itu adalah surat laporan polisi oleh Sri Wahyuni. Sedangkan narasumber dalam beritanya meliputi Sri Wahyuni, pengacara Sri Wahyuni dan pihak kepolisian yang memeriksa kasus pelecehan seksual itu.

Risang telah berusaha melakukan konfirmasi dengan mewawancarai Soemadi Martono Wonohito, namun upaya tersebut gagal. Soemadi menolak diwawancarai. Risang tidak berusaha mencoba lagi setelah permintaannya untuk wawancara ditolak oleh Soemadi.

Sementara itu, proses hukum kasus pelecehan seksual itu sendiri berhenti di tengah jalan karena Polwiltabes Jogjakarta yang menangani perkara itu mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Soemadi pada 20 September 2002. Hal ini menimbulkan protes dari kuasa hukum Sri Wahyuni. Walaupun polisi telah mengeluarkan SP3, Risang menilai ada yang janggal dalam kasus ini. Untuk itu, Radar Jogja terus memberitakan kasus ini sampai bulan September.

Berita serial di Harian Radar Jogja itu membuat Soemadi Martono Wonohito marah. Ia merasa nama baiknya dicemarkan, sehingga mengadu kepolisi. Polisi menindaklanjuti aduan Soemadi dengan menetapkan Risang

sebagai tersangka. Akhirnya Risang dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP.

Risang kemudian divonis 9 bulan penjara, oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman. Setelah menerima vonis tersebut, Risang melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dan pengadilan tinggi tersebut memutus 6 bulan penjara. Tidak menyerah, Risang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, tetapi lagi-lagi kasasi tersebut ditolak dan dalam putusannya Mahkamah Agung Republik Indonesia menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta menghukum Risang dengan pidana penjara karena terbukti melakukan tindak pidana “Menista dengan tulisan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) jo. Pasal 64 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian hukum dalam bentuk skripsi, dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN WARTAWAN ATAS ADUAN PENCEMARAN NAMA BAIK(STUDI KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DIMUAT DALAM HARIAN RADAR JOGJA EDISI 27 MEI 2002”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah hasil kegiatan jurnalistik oleh wartawan dalam bentuk tertulis yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat didakwa berdasarkan Pasal 310 Ayat (2) KUHP?
2. Apakah pertanggungjawaban menurut Pasal 310 Ayat (2) KUHP akibat pemberitaan yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan sistem pertanggungjawaban menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang sudah ada dan akan dilaksanakan pasti harus memberikan kegunaan yang jelas. Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk menganalisis hasil kegiatan jurnalistik oleh wartawan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers apakah dapat didakwa berdasarkan Pasal 310 Ayat (2) KUHP atau tidak
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban menurut Pasal 310 KUHP akibat pemberitaan yang dilakukan oleh terdakwa apakah telah sesuai dengan sistem pertanggungjawaban menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau tidak.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan kata tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Untuk mempermudah penelitian dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Menentukan metode penelitian yang tepat, sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisa yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum dalam bentuk tertulis, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis nomatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁴ Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan penelitian secara normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 35.

⁴*Ibid.*, hlm. 29.

tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum didalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini antara lain :

- a. Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian mampu menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.⁵ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan perundang-undangan yang ada pada bahan hukum primer.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.⁶ Pendekatan yang digunakan guna melakukan penelitian hukum ini yaitu dengan menggunakan beberapa bahan hukum yang terdapat pada bahan hukum sekunder.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷ Bahan Hukum Primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

⁵Peter Mahmud, *Op. Cit.* hlm. 95.

⁶*Ibid.*, hlm. 95.

⁷*Ibid.*, hlm. 14.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan-putusan pengadilan,⁸ sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisa hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan nonstatik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

⁸*Ibid.*, hlm. 141.

- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁹

Langkah-langkah analisis bahan hukum sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e telah penulis lakukan dengan menggunakan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. tahap perumusan masalah sebagai pengidentifikasian serta penetapan isu hukum yang hendak dipecahkan sebagaimana terdapat pada huruf a;
- b. tahap pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai tinjauan pustaka yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab isu hukum sebagaimana terdapat pada huruf b;
- c. tahap pemahaman dan pemecahan isu hukum yang telah diangkat dalam penelitian berdasarkan pengumpulan bahan-bahan hukum selama penganalisisan isu hukum yang kemudian disimpulkan berdasarkan fakta yang telah ditemukan sebagaimana terdapat pada huruf c dan d;
- d. tahap penyimpulan hasil pemecahan isu hukum dalam sebuah argument hukum sebagai preskripsi sebagaimana langkah analisis bahan hukum pada huruf e.

⁹*Ibid.*, hlm. 171.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pers

2.1.1 Pengertian dan Fungsi Pers

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 menjelaskan yang dimaksud dengan “pers” ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Menurut Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat:

....terdapat dua pengertian mengenai pers, yakni pers dalam arti kata sempit dan pers dalam arti kata luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti kata luas ialah yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun dengan media elektronik seperti radio, televisi maupun internet.¹⁰

Kemudian fungsi Pers di Indonesia, diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan:

- (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- (2) Di samping fungsi-fungsi tersebut Ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Dalam Penjelasan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan, ”*Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajibannya.*”

¹⁰Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik, Teori dan Praktek*, Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, hlm. 17.

2.1.2 Hak dan Kewajiban Pers

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menentukan bahwa hak-hak pers ialah sebagai berikut:

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Penjelasan dalam Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan:

Yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Penjelasan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyatakan:

Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

Untuk penjelasan Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sudah cukup jelas dan penjelasan Pasal 4 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyatakan:

Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Kemudian dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menentukan kewajiban pers ialah sebagai berikut:

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani hak jawab.
3. Pers wajib melayani hak tolak.

Penjelasan di dalam Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan:

Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Untuk Pasal 5 ayat (2) dan (3) telah dinyatakan cukup jelas di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

2.1.3 Kegiatan Jurnalistik

Seperti yang tertulis di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Jadi kegiatan jurnalistik meliputi kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai media baik elektronik maupun cetak, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun bentuk lainnya.

2.2 Pencemaran Nama Baik

2.2.1 Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan salah satu perbuatan melawan hukum. Biasanya pencemaran nama baik juga sering disebut dengan istilah “Penghinaan”. Sementara itu Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*).¹¹Adanya

¹¹ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990, hlm. 36.

hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.¹²

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Meskipun kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar.

2.2.2 Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Pers

Pengertian mengenai pencemaran nama baik tidak dapat kita temukan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sehingga tidak ada pengaturan serta sanksi yang jelas mengenai pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Ayat (1) mengatur mengenai kewajiban pers dalam menjunjung norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah dalam kehidupan masyarakat, Ayat (2) mengatur mengenai kewajiban pers melayani Hak Jawab terhadap suatu pemberitaan, dan Ayat (3) mengatur mengenai kewajiban pers melayani Hak Tolak.

2.2.3 Pencemaran Nama Baik Dalam KUHPerdara

Pengertian mengenai pencemaran nama baik juga tidak ditemukan di dalam KUHPerdara. Dalam KUHPerdara hanya diatur mengenai ganti rugi atas

¹² Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3, 2004, hlm 17.

perbuatan orang lain. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1365-1367 KUHPerdata.

2.2.4 Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP

Pencemaran nama baik yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrift*) dirumuskan selengkapnya di dalam Pasal 310 KUHP, yakni:

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pengertian hukum tentang kualifikasi pencemaran dirumuskan pada Ayat (1), yang sesungguhnya pencemaran lisan (walaupun perkataan lisan tidak disebutkan disana), yang merupakan kebalikan dari pencemaran dalam Ayat (2). Pada Ayat (2) dirumuskan pengertian tentang pencemaran tertulis. Sedangkan pada Ayat (3) mencantumkan tentang pengecualian pemidanaan pencemaran pada ayat (1) dan pencemaran tertulis pada Ayat (2). Ayat (3) merupakan dasarhapusnya sifat melawan hukum pencemaran dan dapat juga disebut alasan penghapus pidana khusus pada pencemaran dan pencemaran tertulis.¹³

Unsur-unsur pencemaran nama baik pada Pasal 310 ayat (1) KUHP meliputi dua unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif.¹⁴ Untuk unsur objektif meliputi:

a. Perbuatan Menyerang

Perbuatan menyerang (*aanrandem*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) bukanlah fisik tetapi perasaan mengenai kehormatan

¹³Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 80.

¹⁴*Ibid.*

dan perasaan dari nama baik seseorang. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ukurannya berupa harga diri.¹⁵ Perbuatan menyerang untuk Ayat (1) adalah perbuatan berupa perbuatan dengan ucapan. Sesuai dengan caranya melakukan perbuatan menyerang, yakni dengan menuduhkan sesuatu hal atau perbuatan.¹⁶

b. Objek: Kehormatan dan Nama Baik

Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*) dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (*goeden naam*) orang. Rasa Harga diri adalah intinya objek dari suatu pencemaran nama baik, yang menurut Wirjono Prodjodikoro adalah menjadikan ukuran dari pencemaran nama baik.¹⁷ Rasa harga diri dalam pencemaran nama baik adalah rasa harga diri di bidang kehormatan dan rasa harga diri dibidang nama baik. Rasa harga diri di bidang kehormatan berbeda dengan rasa harga diri di bidang nama baik, meskipun di antara keduanya ada sifat yang sama.

c. Caranya: Dengan Menuduhkan Perbuatan Tertentu

Telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu (*telastlegging van een bepaald feit*). Jadi yang dituduhkan oleh si pelaku haruslah merupakan perbuatan tertentu dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan seperti bodoh, malas, gila dan lain sebagainya. Walaupun kata-kata tidak sopan seperti itu juga menyinggung perasaan seseorang. Disamping perbuatan yang dituduhkan haruslah perbuatan tertentu, orang yang dituduh haruslah orang tertentu pula. Tidak boleh orang pada umumnya.¹⁸

Untuk unsur subjektif meliputi:

d. Dengan Sengaja

Kesengajaan (*opzettelijk*) dalam pencemaran adalah kesengajaan dalam arti sempit, yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) saja. Oleh

¹⁵*Ibid.*, 81.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*. hlm 84.

sebab itu harus diartikan bahwa si pembuat atau pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang dan pelaku menghendaki melakukannya dengan cara menuduhkan suatu perbuatan tertentu.¹⁹ Perihal kesadaran bahwa dari perbuatannya dapat menimbulkan akibat memermalukan seseorang juga harus ada dan penting dalam tindakan pencemaran. Kemudian Hoge Raad dalam pertimbangan hukum melalui salah satu putusannya menyatakan, ”menuduhkan suatu perbuatan yang benar adalah pencemaran apabila pelaku berbuat demikian tidak demi kepentingan umum melainkan dengan hasrat untuk menghina atau melukai perasaan orang.”²⁰

e. **Maksud Terang Supaya Diketahui Umum**

Unsur maksud (*doel*) pada pencemaran ini adalah tujuan yang terdekat, jadi harus diberi arti secara sempit. Tujuan yang terdekat adalah tujuan yang menurut akal dapat dicapai oleh adanya perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu tidak termasuk tujuan yang jauh yang pada dasarnya menjadi arah dari motif perbuatan. Dapatlah dikatakan bahwa maksud dalam pencemaran adalah satu-satunya maksud (tujuan terdekat) agar perbuatan yang dituduhkan itu diketahui oleh umum.

Unsur-unsur pencemaran nama baik pada Pasal 310 Ayat (2) KUHP antara lain sebagai berikut:

- a. **Semua unsur baik objektif maupun subjektif dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP**
- b. **Menuduh Melakukan Perbuatan Dengan Cara/Melalui Tulisan/Gambar**

Tuduhan melakukan perbuatan yang sifatnya mencemarkan juga bisa dilakukan melalui tulisan. Karena tulisan adalah wujud nyata dari kata-kata atau kalimat yang diucapkan. Agak berbeda dengan gambar, karena gambar yang dimaksud disini tidak melukiskan secara nyata tentang kata-kata atau kalimat tertentu yang isinya mencemarkan kehormatan dan nama baik seseorang. Akan tetapi dalam gambar boleh jadi terdapat makna yang sifatnya menghina orang tertentu. Oleh karena di dalam gambar terdapat makna tertentu, yang

¹⁹Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 89.

²⁰Soenarto Soerodibroto, *Op.cit*, hlm. 186.

sesungguhnya dapat dilukiskan dengan melalui kata, maka gambar disini dianggap sebagai perluasan arti dari tulisan. Jadi suatu gambar dapat melukiskan maknanya dengan kata-kata atau kalimat.²¹

c. Dengan Cara Disiarkan, Dipertunjukkan, Atau Ditempelkan Secara Terbuka

Disiarkan (*verspreiden*), maksudnya ialah bahwa tulisan atau gambar tersebut dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat dicetak atau di-*photo copy*, yang kemudian disebar dengan cara apapun. Misalnya diperjualbelikan, dikirim ke berbagai pihak, atau dibagi-bagikan kepada siapapun (umum).²²Menyiarkan tidak selalu dilakukan secara langsung berhadapan antara si pembuat dan orang-orang (umum) seperti membagi-bagikan pamflet di jalan umum. Tetapi juga bisa secara tidak langsung. Misalnya mengirimkan majalah-majalah yang terdapat tulisan/isinya menghina seseorang melalui kantor pos kepada langganan atau pada agen untuk disampaikan kepada pelanggan atau untuk diperjualbelikan.²³Dipertunjukkan (*ten toon gesteld*) adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isinya atau maknanya menghina seseorang kepada orang banyak, sehingga orang banyak mengetahuinya. Cara menunjukan bisa secara langsung dimana saat sedang banyak orang. Tetapi juga bisa secara tidak langsung. Misalnya memasang sebuah spanduk yang isinya bersifat menghina di pinggir jalan raya, yang dilakukan pada tengah malam yang ketika itu tidak ada seorangpun melihatnya. Namun keesokan harinya semua pengguna jalan dapat dengan leluasa melihat dan membaca tulisan yang isinya menghina yang terdapat dalam spanduk tersebut.²⁴Sedangkan ditempelkan (*aanslaan*), maksudnya ialah tulisan atau gambar tersebut ditempelkan pada benda lain yang sifatnya dapat ditemplei, misalnya papan, dinding gedung, pohon dan sebagainya. Perbuatan menempelkan bisa juga dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yakni, ketika perbuatan menempelkan tulisan atau gambar dilakukan

²¹Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 92.

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

secara langsung di hadapan banyak orang. Tetapi juga bisa secara tidak langsung, misalnya menempelkan pamflet yang isinya bersifat menghina di pinggir jalan raya, yang dilakukan pada tengah malam yang ketika itu tidak ada seorangpun melihatnya. Namun keesokan harinya semua pengguna jalan dapat dengan leluasa melihat dan membaca tulisan yang isinya menghina yang terdapat dalam pamflet tersebut.²⁵

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian Dan Fungsi Surat Dakwaan

Pasal 140 KUHAP menyatakan, apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Yang dimaksud surat dakwaan adalah:

Suatu surat atau akte yang memuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁶

Adam Chazawi menyatakan bahwa surat dakwaan adalah surat yang dibuat penuntut umum (JPU) atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.²⁷

Surat dakwaan memiliki peranan yang sangat penting. Bagi majelis hakim, surat dakwaan berfungsi sebagai dasar dan pedoman pemeriksaan sidang, pedoman bagi majelis hakim dalam hal menyusun putusannya, dan dasar pertimbangan hakim dalam menarik amar putusan terbukti atau tidaknya dakwaan, jenis, dan batas pidana yang dijatuhkan. Bagi penuntut umum, surat dakwaan berfungsi sebagai acuan dasar, dan pedoman sidang dalam upaya pembuktian tindak pidana yang didakwakan, sebagai pedoman dalam menyusun *requisitor*, dan sebagai dasar melakukan upaya hukum (banding, kasasi, dan lain-lain). Bagi penasehat hukum, surat dakwaan berfungsi sebagai dasar mengajukan

²⁵*Ibid.*, hlm. 95.

²⁶Ansori Sabuan, dkk., *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 121.

²⁷Adam Chazawi, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Bayumedia, Malang, 2008, hlm. 29.

eksepsi, sebagai dasar dan pedoman pemeriksaan dalam persidangan, sebagai dasar, acuan dan pedoman dalam melakukan pembelaan, dan sebagai dasar melawan putusan/upaya hukum(banding, kasasi, dan sebagainya).²⁸

2.3.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Pada dasarnya dalam praktik ada lima bentuk surat dakwaan, yakni sebagai berikut:²⁹

1. Surat Dakwaan Bentuk Tunggal

Surat dakwaan bentuk tunggal adalah surat dakwaan yang dalam uraiannya hanya menuduhkan satu jenis tindak pidana tanpa disertai dakwaan pengganti, dakwaan subsider, atau dakwaan lainnya. Surat dakwaan ini dapat dibuat apabila JPU sudah berketetapan hati (yakin benar) bahwa dalam peristiwa yang terjadi dan dapat dibuktikan hanya satu-satunya tindak pidana.

2. Surat Dakwaan Bentuk Alternatif

Surat dakwaan bentuk alternatif adalah surat dakwaan yang menuduhkan dua tindak pidana atau lebih yang sifatnya alternatif atau saling mengecualikan antara satu dengan yang lain. Pada dakwaan alternatif, peluang terjadinya atau dapat dibuktikannya antara dua alternatif dakwaan atau lebih yang dinilai sama besarnya. Sifat saling mengecualikan merupakan indikator umum surat dakwaan alternatif. Sebagai indikator umum surat dakwaan alternatif selalu menggunakan kata hubung “atau”.

3. Surat Dakwaan Bentuk Primer-Subsider

Surat dakwaan bentuk primer-subsider adalah surat dakwaan yang menuduhkan dua tindak pidana atau lebih yang sifatnya tidak saling mengecualikan antara satu dengan yang lain. Surat dakwaan ini disusun berjenjang/bertingkat, yang dalam praktik dimulai dari tindak pidana dengan ancaman pidana terberat. Akan tetapi, tidak ada larangan andai kata pada dakwaan lapis pertama (primer) ditempatkan tindak pidana yang menurut data yang paling besar peluang terbuktinya atau yang paling dekat dengan peristiwa yang terjadi.

²⁸*Ibid.*, hlm. 33.

²⁹*Ibid.*, hlm 50

4. Surat Dakwaan Bentuk Kumulatif

Surat dakwaan bentuk kumulatif merupakan surat dakwaan yang menuduhkan lebih dari satu tindak pidana, dimana tindak pidana yang satu dengan yang lain tidak saling berhubungan atau berdiri sendiri. Surat dakwaan bentuk kumulatif akan disusun apabila seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana yang masuk dalam kategori perbarengan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, 66, dan 70 KUHP. Dalam surat dakwaan bentuk kumulatif setiap dakwaan yang didakwakan diberi kata penghubung “dan”.

5. Surat Dakwaan Bentuk Campuran

Surat dakwaan bentuk campuran adalah surat dakwaan yang menuduhkan beberapa tindak pidana pada terdakwa dengan mengombinasikan antara beberapa bentuk surat dakwaan secara kumulatif. Bentuk campuran ini memiliki banyak kemungkinan, gabungan dari bentuk-bentuk tersebut akan bergantung pada sifat dari berbagai peristiwa/kasus yang akan dibuatkan surat dakwaan dan tingkat kesulitan pembuktiannya. Surat dakwaan bentuk campuran dapat disusun dari gabungan antara beberapa bentuk seperti:

1. Bentuk gabungan antara bentuk kumulatif dengan bentuk tunggal dan bentuk alternatif.
2. Bentuk gabungan antara bentuk kumulatif dengan bentuk primer-subsider dan alternatif.
3. Bentuk gabungan/campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk alternatif dan alternatif.
4. Bentuk campuran antara kumulatif dengan primer-subsider dan primer-subsider.
5. Bentuk gabungan antara kumulatif dengan primer-subsider dan tunggal.

2.3.3 Syarat Surat Dakwaan

Untuk menghindari gagalnya penuntutan karena majelis hakim mengabulkan eksepsi, maka surat dakwaan harus benar, tepat, dan sempurna.

Untuk itu surat dakwaan yang dibuat harus memenuhi syarat berikut, yakni syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil antara lain menyebut:³⁰

1. Identitas terdakwa yang terdapat 8 item (Pasal 143 Ayat (2) Sub a KUHAP).
2. Diberi tanggal.
3. Dan ditandatangani oleh JPU yang membuat.

Untuk syarat materiil yakni menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (Pasal 143 Ayat (2) Sub b). Arti lengkap dalam hal ini adalah surat dakwaan harus:

- a. Memuat/menyebutkan semua unsur tindak pidana yang didakwakan,
- b. Mengurai setiap unsur dengan menghubungkannya dengan (fakta-fakta) jalannya peristiwa yang didakwakan,
- c. Menyebutkan waktu dan tempat diwujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan
- d. Menyebutkan Pasal peraturan perundang-undangan tindak pidana yang didakwakan.

Kemudian untuk arti cermat dan jelas adalah cermat dan jelas dalam hal tindak pidana yang didakwakan, kualifikasinya (jika ada) beserta unsur-unsurnya (subjektif dan objektif), dan dalam hal hubungan setiap unsur dengan jalan peristiwa yang menjadi pokok dakwaan. Jika dakwaan disusun selain bentuk tunggal, maka tidak mencampurkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pertama dengan kedua atau dakwaan penggantinya atau alternatifnya. Jika dakwaan dibuat bentuk primer-subsider, alternatif atau kumulatif, maka setiap dakwaan tetap harus diuraikan unsur-unsurnya dengan menghubungkan pada (fakta-fakta) peristiwanya, tidak cukup dengan menunjukan pada dakwaan primer saja. Apabila dakwaan disusun tidak bentuk tunggal, maka pada uraian peristiwa tindak pidana dalam setiap bentuk dakwaan tidak boleh sama.

Akibat surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat akan menimbulkan beberapa masalah berikut. Jika tidak memenuhi syarat formil, maka surat

³⁰*Ibid.*, hlm. 30.

dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) oleh pengadilan. Dapat dibatalkan maksudnya, dalam hal tidak dipenuhinya salah satu syarat dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP (identitas terdakwa), masih melihat apakah mengenai hal esensial atautidak. Jika tidak memenuhi syarat materiil maka oleh pengadilan dinyatakan batal demi hukum (*van recht swegenietig*) (Pasal 143 Ayat (3) KUHAP).

2.4 Pertanggungjawaban Wartawan

2.4.1 Pengertian Pertanggungjawaban

Secara leksikal, kata “pertanggungjawaban” berasal dari bentuk dasar kata majemuk “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain.³¹ Selain itu, kata “tanggung jawab” merupakan kata benda abstrak yang bisa dipahami melalui sikap, tindakan dan perilaku. Setelah bentuk dasar, kata “tanggung jawab” mendapat imbuhan awalan “per” dan akhiran “an” menjadi “pertanggungjawaban” yang berarti perbuatan bertanggung jawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan.³²

Setelah melakukan elaborasi teori pertanggungjawaban, Atmadja menyimpulkan pengertian pertanggungjawaban sebagai suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari resultante kebebasan bertindak, berupa penuntutan untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Pandangan tersebut bersesuaian dengan batasan Ensiklopedia Administrasi yang mendefinisikan responsibility sebagai keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang telah diwajibkan kepadanya.³³

Mulyosudarmo membagi pengertian pertanggungjawaban dalam dua aspek sebagai berikut:

1. Aspek internal yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi.

³¹Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1139.

³²*Ibid.*

³³Sutarto, *Encyclopedia Administrasi*, MCMLXXVII, Jakarta, hlm. 291.

2. Aspek eksternal yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga, jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau dengan perkataan lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas tindakan jabatan yang diperbuat.³⁴

Secara sepintas, dari berbagai pengertian pertanggungjawaban di atas menunjukkan keluasan wilayah pemikiran yang menyebabkan timbulnya kesulitan untuk memberi satu definisi yang disepakati mengenai pertanggungjawaban. Bagaimana pertanggungjawaban diartikan, dimaknai, dipahami, serta batasan-batasannya tergantung kepada konteks dan sudut pandang yang digunakan untuk menelaahnya.

2.4.2 Pertanggungjawaban Dalam Hukum Positif

2.4.2.1 Sistem Pertanggungjawaban Dalam Undang-Undang Pers

Secara umum terdapat dua teori pertanggungjawaban dalam delik pers yakni:

1. *Stair system* (sistem bertangga)

Stair system biasa pula disebut fiksi pertanggungjawaban redaksi. Artinya pertanggungjawaban yang dipikul oleh Pemimpin Redaksi (Pemred) adalah fiktif karena yang melakukan perbuatan (delik pers) bukan dia melainkan orang lain (wartawan), tetapi ia yang harus bertanggungjawab

2. *Waterfall system* (sistem air terjun)

Dalam system air terjun Pemimpin Redaksi dapat mengalihkan tanggung jawab hukum kepada anggota redaksi yang lain dan seterusnya hingga kepada wartawan yang mungkin memang adalah pelaku delik pers (penulis yang sebenarnya). System air terjun dapat menyebabkan wartawan bawahan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya agar tidak mudah terjebak dalam delik pers

Pasal 15 UU Pokok Pers Nomor 21 tahun 1982 mengatur siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Mereka adalah:

- 1) Pemimpin umum bertanggungjawab atas keseluruhan penerbitan, baik ke dalam maupun keluar.

³⁴Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 42.

- 2) Pertanggungjawaban pemimpin umum dapat dipindahkan kepada pemimpin redaksi mengenai isi penerbitan (redaksional) dan kepada pemimpin perusahaan mengenai soal-soal perusahaan.
- 3) Pemimpin redaksi bertanggungjawab atas pelaksanaan redaksional dan wajib melayani hak jawab dan hak koreksi.
- 4) Pemimpin redaksi dapat memindahkan pertanggungjawabannya terhadap hukum mengenai suatu tulisan kepada anggota redaksi lain atau kepada penulisnya yang bersangkutan.
- 5) Dalam pertanggungjawaban sesuatu tulisan terhadap hukum, pemimpin umum, pemimpin redaksi, anggota redaksi atau penulisnya mempunyai hak tolak.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pertanggungjawaban Pers dapat dilihat dalam (penjelasan) Pasal 12 dengan Pasal 18. Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan: “yang dimaksud penanggungjawab adalah penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi”. “Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Penjelasan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan: “Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Perusahaan Pers maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12”.

Sistem pertanggungjawaban di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers melibatkan Dewan Pers sebagai komponen penting dalam menilai pertanggungjawaban dari seorang wartawan atau pers. Hal ini tertuang dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Pers yang menjelaskan fungsi Dewan Pers antara lain:

1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
2. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
3. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
4. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
5. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;

6. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
7. mendata perusahaan pers;

Dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Pers menjelaskan bahwa pertimbangan dan upaya penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan persadalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Dengan adanya ketentuan di atas, maka pakar hukum Indrianto Seno Aji menyimpulkan bahwa UU Pokok Pers yang baru ini meliputi pertanggungjawaban yang dapat dianggap pertanggungjawaban fiktif, karena masih menempatkan penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.³⁵ Namun dengan memperhatikan penjelasan Pasal 12 yang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka makna yang berlaku adalah azas umum dari pertanggungjawaban pidana berupa “*individual responsibility*”.

2.4.2.2 Sistem Pertanggungjawaban Dalam KUHPerdta

Secara umum dapat dibedakan adanya dua jenis tanggung jawab dalam hukum perdata berdasarkan hukum perikatan, yakni: (a) tanggung jawab hukum karena perjanjian/hubungan kontraktual (*privity of contract*),³⁶ dan (b) tanggung jawab karena Undang-Undang. Tanggung jawab yang timbul karena keadaan

³⁵Syaefurrahman Al-Banjary, *Pertanggungjawaban Pidana Pers dan Penyiaran*, www.academia.edu/6533683/Pertanggungjawaban_Pidana_Pers_dan_Penyiaran, diakses tanggal 5 April 2015, jam 19.00 WIB.

³⁶Pasal 1338 KUHPerd: Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; dan Pasal 1340 KUHPerd: Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara para pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317; lihat juga Pasal 1317 KUHPerd: Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila penetapan suatu janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan seperti itu, tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.

dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagai mana yang telah ditentukan dalam perjanjian/hubungan kontraktual yang dibuat antara kreditur dan debitur disebut *wanprestasi*.³⁷ Sedangkan Tanggung jawab yang lahir karena UU tersebut mencakup dua hal, yakni (i) tanggung jawab yang timbul karena UU saja atau (ii) tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari perbuatan orang, dimana perbuatan tersebut dapat bersifat sesuai hukum (*rechtmatig*) maupun perbuatan yang bersifat melawan hukum yang disebut juga dengan istilah Perbuatan Melawan Hukum/PMH (*onrechtmatig*).

Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang.

Wanprestasi terjadi karena debitur (yang dibebani kewajiban) tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati, seperti :

- a. Tidak dipenuhinya prestasi sama sekali,
- b. Tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi,
- c. Tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan,
- d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig*), bahwa perbuatan melawan hukum lahir karena adanya prinsip bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut (Pasal 1365 KUHPerdt). Prinsip ini merupakan turunan dari teori *corrective justice* yang mengajarkan bahwa setiap orang harus dilindungi hak-haknya dan dipulihkan keadaannya (seperti semula sebelum perbuatan melawan hukum itu terjadi) agar ada keseimbangan antara

³⁷ Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana., Jakarta: 2004, hlm. 1.

keadilan kepastian hukum yang merupakan tujuan hukum.³⁸ Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:³⁹

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Dengan meninjau perumusan luas dari *onrechmatige daad*, maka yang termasuk perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan :

1. Bertentangan dengan hak orang lain, atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan baik, atau
4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

2.4.2.3 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam KUHP

Secara umum dalam hukum pidana terdapat dua teori pertanggungjawaban, yakni pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Konsep *strict liability* atau tanggung jawab mutlak ini berbeda dengan sistem tanggung jawab pidana umum yang mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan. Dalam sistem tanggung jawab pidana mutlak hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa. Artinya, dalam melakukan perbuatan tersebut, apabila si terdakwa mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain, maka keadaan ini cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana. *Vicarious liability* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).⁴⁰ Menurut Barda Nawawi Arief, *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup

³⁸Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, FHUI Pascasarjana, Depok, 2003, hlm. 91-96.

³⁹Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 3.

⁴⁰Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 93.

pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*).⁴¹

Pada umumnya sistem pertanggungjawaban pidana dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur:

1. Kemampuan bertanggung jawab

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanyacacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

2. Kesengajaan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. dalam Memorie van Toelichting(MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminieel Wetboektahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

3. Kealpaan

Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidakbermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

4. Alasan penghapus pidana

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yangmenghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yangmelakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.

⁴¹Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 118.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Analisis Dakwaan Hasil Kegiatan Jurnalistik Oleh Wartawan Dalam Bentuk Tertulis Yang Diatur Di Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dengan Unsur Pasal 310 Ayat (2) KUHP

Pada zaman demokrasi sekarang, pers mempunyai peranan yang sangat penting sebagai sarana yang menyalurkan aspirasi masyarakat di samping itu pers

juga berfungsi sebagai alat informasi, pendidikan, hiburan dan alat kontrol sosial. Pers dalam melakukan tugasnya yaitu sebagai penyalur aspirasi masyarakat bertindak bebas dan bertanggung jawab. Bertindak bebas artinya pers bebas untuk mengakses informasi, namun kebebasan pers ini bukanlah semata-mata untuk diriperibadi melainkan untuk kepentingan publik (kepentingan rakyat banyak) dalam hal ini pers bebas bukan berarti untuk kata “semaunya sendiri” melainkan bebas mengakses informasi, meliput dan menyatakan pendapat dalam catatan harus bertanggung jawab, dengan kata lain pers merupakan kepanjangan tangan dari masyarakat yang membawa tugas yang baik atau tugas yang luhur, sedangkan bertanggung jawab artinya pers bertanggung jawab terhadap semua yang diberitakannya terhadap masyarakat dan hukum. Berdasarkan keterangan tentang pers bebas dan bertanggung jawab di atas maka dibutuhkan aturan-aturan hukum mengenai “kemerdekaan pers di Indonesia”

Salah satu indikator bekerjanya proses demokratisasi di suatu negara hukum adalah berfungsinya dan terlindunginya kebebasan pers. Tidaklah mengherankan, bila kebebasan pers disebut sebagai salah satu pilar penting demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab. Adanya pers merupakan suatu sarana yang bermanfaat bagi masyarakat, karena melalui pers masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan demikian pers seringkali dipandang sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun negara. Program-program dan kebijakan pemerintah disebarluaskan melalui pers, baik cetak, radio, dan televisi

sehingga dapat dilihat oleh masyarakat luas. Sebaliknya, pers menjadi media bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah jika terjadi penyimpangan, atau jika pilihan-pilihan kebijakan dianggap kurang memadai untuk kepentingan masyarakat. Di satu sisi pers menjadi alat komunikasi yang massif bagi pemerintah ketika berhadapan dengan masyarakat luas. Namun di sisi lain, media juga menjadi sarana yang efektif bagi masyarakat untuk mengajukan kritik, kontrol, serta pengawasan atas jalannya pemerintahan.⁴² Fungsi pers yang sedemikian rupa, telah tampak bagaimana posisi warga masyarakat dalam dinamika dan kehidupan pers. Bahkan dalam perkembangannya, pers semakin melibatkan masyarakat luas dalam memperluas jangkauan informasinya. Dimulai dari surat kabar, interaksi pers dengan warga masyarakat kian intens. Masyarakat juga bisa menyaksikan bagaimana media melibatkan warga masyarakat sebagai kontributor pemberitaan.

Pers yang memiliki peran dan fungsi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan pemerintah di negara ini, bukan berarti pers bebas dari berbagai persoalan yang ada. Berita-berita pers tidak mungkin menyenangkan semua pihak karena pasti terdapat beberapa pihak yang tidak senang atau tidak menghendaki berita tersebut, analisis wartawan mustahil luput dari kelemahan dan kesalahan terhadap suatu berita yang ada. Atas dasar pemikiran itulah pers menyediakan ruang bagi pembaca dan masyarakat apabila merasa dirugikan akibat suatu pemberitaan. Bagi yang ingin mengajukan komplain ataupun protes telah disediakan hak jawab dan hak koreksi atas pemberitaan yang dibuat oleh insan pers yang bersangkutan, hal ini sebagai sebuah implementasi dari penegakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan rasa nyaman bagi masyarakat.

Tetapi tidak semua persoalan yang tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik. Sejarah kelam dunia pers telah mencatat bahwa terdapat pekerja pers yang mati dan terluka, pelarangan peliputan, perampasan alat kerja saat menjalankan tugas. Perusahaan pers pernah menjadi sasaran amuk massa yang tidak senang

⁴²Ignatius Haryanto, *Pembredelan Pers di Indonesia, Kasus Koran Indonesia Raya*, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 1995.

terhadap suatu pemberitaan. Sebagian lagi harus berurusan dengan ranah hukum karena pemberitaannya dan pekerjaannya karena membuat suatu pihak tidak senang atas suatu pemberitaan. Wartawan diadili dan dihukum karena pemberitaannya sedangkan perusahaan tempatnya bekerja digugat secara perdata, bahkan ada yang menempuh jalur hukum pidana dan perdata dalam menyelesaikan kasus yang ada. Hal ini jelas sekali sangat merugikan pihak wartawan maupun perusahaan pers tempatnya bekerja. Dan bisa dikatakan pekerjaan atau profesi ini sangat rentan dengan jeratan kasus hukum pidana maupun perdata.

Mengenai pers, terdapat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan pers. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tentang Pers Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 menjelaskan yang dimaksud dengan “pers” ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Sehingga pers merupakan lembaga sosial yang menjalankan segala macam bentuk kegiatan jurnalistik yang diawali dari mencari berita sampai menerbitkan berita tersebut ke masyarakat luas.

Kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh pers, telah dijelaskan di dalam peraturan yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Bunyi Pasal 1 Ayat (1) adalah:

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Dari penjelasan pasal di atas bahwa kegiatan jurnalistik meliputi mencari berita dari sumber berita yang ada, kemudian mengolah berita tersebut sebelum

diterbitkan, kemudian menerbitkannya ke masyarakat untuk dibaca. Dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya di bidang pers, kemerdekaan pers dijamin sebagai suatu hak asasi warga negara yang harus dijaga dan karena kemerdekaan tersebut pers mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi sebagaimana dituliskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers:

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Kemerdekaan pers dijamin bukan berarti pers bebas sebebaskan-bebasnya. Akan tetapi pers memiliki suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Agar kemerdekaan pers yang dijamin tersebut tidak disalahgunakan. Kewajiban yang harus dilaksanakan pers tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai berikut:

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani hak jawab.
3. Pers wajib melayani hak tolak.

Penjelasan di dalam Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan:

Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Dari kewajiban-kewajiban yang dijelaskan diatas, maka pers yang dibentuk di dalam negara kita ini adalah pers yang bebas bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Di samping itu, pers juga berfungsi sebagai pemenuhan hak-hak masyarakat dalam memperoleh informasi dan mengembangkan opini sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers:

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat juga menyebutkan terdapat 8 (delapan) fungsi pers yang bertanggung jawab, yakni dijelaskan sebagai berikut:⁴³

- a. Fungsi pertama pers yang bertanggung jawab ialah *fungsi informatif*, yaitu memberikan informasi atau berita kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur.
- b. Fungsi kedua pers yang bertanggung jawab ialah *fungsi kontrol*, yaitu masuk ke balik panggung kejadian untuk menyelidiki pekerjaan pemerintah atau perusahaan.
- c. Fungsi ketiga pers yang bertanggung jawab ialah *fungsi imperatif dan direktif*, yaitu memberikan interpretasi dan bimbingan. Pers harus menceritakan kepada masyarakat tentang arti suatu kejadian.
- d. Fungsi keempat pers yang bertanggung jawab ialah *fungsi menghibur*, yaitu para wartawan menuturkan kisah-kisah dunia dengan hidup dan menarik.
- e. Fungsi kelima pers yang bertanggung jawab ialah *fungsi regeneratif*, yaitu menceritakan bagaimana sesuatu itu dilakukan di masa lampau, bagaimana dunia ini dijalankan sekarang, bagaimana sesuatu itu diselesaikan, dan apa yang dianggap oleh dunia itu benar atau salah.
- f. Fungsi keenam pers yang bertanggung jawab ialah *fungsi pengawalan hak-hak warga negara*, yaitu mengawal dan mengamankan hak-hak pribadi.

⁴³Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktek*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, hlm. 27-29.

- g. Fungsi ketujuh pers yang bertanggung jawab ialah *fungsi ekonomi*, yaitu melayani sistem ekonomi melalui iklan.
- h. Fungsi kedelapan pers yang bertanggung jawab ialah *fungsi swadaya*, yaitu bahwa pers mempunyai kewajiban untuk memupuk kemampuannya sendiri agar ia dapat membebaskan dirinya dari pengaruh-pengaruh serta tekanan-tekanan dalam bidang keuangan.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga telah menyatakan memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dipertegas dalam penjelasan Pasal 8 bahwa:

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga wartawan juga mendapat perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berlaku saat ini, serta mekanisme dalam penyelesaian hukum menurut undang-undang tersebut jika terdapat permasalahan hukum yang menjerat wartawan.

Kasus yang sering bergesekan dengan peran dan fungsi pers adalah kasus pencemaran nama baik. Kasus pencemaran nama baik yang menyangkut pers dapat diselesaikan melalui ranah pidana maupun perdata atas ganti ruginya. Bahkan ada beberapa kasus yang menempuh kedua jalur tersebut sekaligus. Kebanyakan kasus pencemaran nama baik yang menjerat pers dilakukan secara tertulis dan kemudian diterbitkan ke masyarakat luas. Pencemaran nama baik yang penulis bahas adalah pencemaran nama baik dalam hukum pidana yang diatur dalam ketentuannya KUHP Bab XVI Tentang Penghinaan dimana diatur dari Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP. Berkaitan dengan tindak pidana penghinaan, kajian utama yang akan penulis kaji adalah Pasal 310 Ayat (2) KUHP tentang pencemaran nama baik secara tertulis.

Terkait dengan pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya, meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat. Sehingga disini terdapat hubungan antara kehormatan dan

nama baik dalam kasus pencemaran nama baik. Di dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, pengertian mengenai pencemaran nama baik tidak dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sehingga tidak ada pengaturan serta sanksi yang jelas mengenai pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Namun hal ini terwakilkan oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan pers. Pasal 5 Ayat (1) mengatur mengenai kewajiban pers dalam menjunjung norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah dalam kehidupan masyarakat, Ayat (2) mengatur mengenai kewajiban pers melayani Hak Jawab terhadap suatu pemberitaan, dan Ayat (3) mengatur mengenai kewajiban pers melayani Hak Tolak. Selanjutnya di dalam KUHPerdata, KUHPerdata hanya mengatur mengenai ganti rugi atas perbuatan orang lain. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1365-1367 KUHPerdata. Sehingga apabila suatu perbuatan seseorang yang menyebabkan orang lain merasa tercemar nama baiknya, korban dapat menggugat kerugian materiil atas perbuatan tersebut. Kemudian penjelasan serta pengaturan pencemaran nama baik dapat kita temukan di dalam KUHP. Pencemaran nama baik dengan sengaja (menyerang kehormatan atau nama baik seseorang) dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 311 KUHP sebagaimana yang termuat dalam dakwaan yang mendakwa Risang. Pertama penulis ingin mengkaji keterkaitan Pasal 310 Ayat (1) KUHP dengan kasus Risang. Dalam Pasal 310 Ayat (1) disebutkan:

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Menurut Adami Chazawi, perbuatan menyerang menurut Ayat (1) adalah perbuatan yang berupa ucapan. Kemudian dijelaskan bahwa arti penyerangan disini adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat)

dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu.⁴⁴ Sehingga jika dikaitkan dengan kasus Risang yakni pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan, maka Pasal 310 Ayat (1) tidak relevan terhadap kasus Risang sehingga penulis tidak akan mengkaji lebih dalam.

Selanjutnya penulis ingin mengkaji Pasal 311 KUHP dikaitkan dengan kasus Risang. Pasal 311 KUHP menyebutkan:

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan

Menurut Adami Chazawi, Pasal 311 KUHP merupakan kejahatan fitnah dimana bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri namun merupakan bentuk khusus dari pencemaran. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa fitnah baru ada, jika terhadap pelaku telah didakwa pencemaran atau pencemaran tertulis, dan dalam persidangan setelah hakim memperkenankan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya, tidak berhasil atau perbuatan yang dituduhkannya ternyata tidak benar, barulah pelaku dapat dikatakan fitnah.⁴⁵ Dalam persidangan Risang mampu membuktikan bahwa apa yang diberitakan merupakan fakta dan berdasarkan keterangan narasumber yang akurat sehingga dalam kasus Risang tidak dapat dikategorikan kejahatan fitnah.

Selanjutnya penulis mengkaji Pasal 310 Ayat (2) KUHP. Pasal 310 Ayat (2) KUHP berbunyi:

- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Mengingat Pasal 310 Ayat (2) sangat mendekati perbuatan dari Risang dan Hakim memvonis Risang menggunakan pasal tersebut, penulis ingin mengkaji

⁴⁴Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 81.

⁴⁵Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 102.

lebih dalam mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP serta dikaitkan dengan kasus pemberitaan oleh Risang:⁴⁶

a. **Perbuatan Menyerang**

Perbuatan menyerang (*aanrandem*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) bukanlah fisik tetapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan dari nama baik seseorang. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ukurannya berupa harga diri.⁴⁷ Perbuatan menyerang untuk Ayat (2) adalah perbuatan berupa perbuatan dengan tulisan atau tertulis. Sesuai dengan caranya melakukan perbuatan menyerang, yakni dengan menuduhkan sesuatu hal atau perbuatan. Arti penyerangan disini adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.⁴⁸ Dalam hal ini perbuatan Risang yang menulis bahwa Soemadi Martono Wonohito merupakan pelaku pelecehan seksual yang mengakibatkan Soemadi merasa malu di depan publik karena jabatannya sebagai Pemimpin Umum Harian Kedaulatan Rakyat, sehingga tulisan yang dibuat Risang dapat dikategorikan perbuatan menyerang dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP.

b. **Objek: Kehormatan dan Nama Baik**

Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*) dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (*goeden naam*) orang. Rasa Harga diri adalah intinya objek dari suatu pencemaran nama baik, yang menurut Wirjono Prodjodikoro adalah menjadikan ukuran dari pencemaran nama baik.⁴⁹ Rasa harga diri dalam pencemaran nama baik adalah rasa harga diri di bidang kehormatan dan

⁴⁶Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 92.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 81.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

rasa harga diri dibidang nama baik. Rasa harga diri di bidang kehormatan berbeda dengan rasa harga diri di bidang nama baik, meskipun di antara keduanya ada sifat yang sama. Sifat yang sama tersebut adalah terletak pada akibat dari penyerangan. Baik penyerangan terhadap kehormatan maupun terhadap terhadap nama baik, kedua-duanya menimbulkan perasaan turun atau jatuhnya atau tercemarnya rasa harga diri atau martabat seseorang. Dia merasa malu dan terhina, suatu penderitaan yang bersifat batiniah. Sehingga akibat pemberitaan yang ditulis Risang, Soemadi mengaku harga dirinya telah tercemar dan malu. Sehingga atas dasar harga diri yang tercemar, Soemadi mengadukan Risang ke polisi atas kasus pencemaran nama baik.

c. **Caranya: Dengan Menuduhkan Perbuatan Tertentu**

Telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu (*telastlegging van een bepaald feit*). Jadi yang dituduhkan oleh si pelaku haruslah merupakan perbuatan tertentu dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan seperti bodoh, malas, gila dan lain sebagainya. Walaupun kata-kata tidak sopan seperti itu juga menyinggung perasaan seseorang. Disamping perbuatan yang dituduhkan haruslah perbuatan tertentu, orang yang dituduh haruslah orang tertentu pula. Tidak boleh orang pada umumnya. Orang Tertentu inilah yang dituju oleh si pelaku.⁵⁰

Perlu juga diketahui bahwa, mengenai perbuatan yang dituduhkan, tidaklah perlu dijelaskan pula mengenai waktu dan tempatnya secara rinci dan lengkap. Demikian pula dengan alat dan cara dalam melakukan perbuatan yang dituduhkan. Cukup dengan menyebutkan perbuatan tertentu secara konkrit dengan sedikit keterangan mengenai perbuatan tersebut beserta waktu dan tempatnya sehingga perbuatan yang dituduhkan lebih jelas asalkan dari cara mengemukakan telah tampak maksudnya

⁵⁰*Ibid.*, hlm 84.

menuduh.⁵¹ Menurut Hoge Raad, ada suatu perbuatan apabila hal ini dituduhkan sedemikian rupa sehingga menunjukkan sikap konkrit yang diketahui dengan jelas. Kelakuan itu tidak perlu pula ditetapkan dengan suatu penentuan dan uraian yang teliti mengenai waktu dan tempatnya.⁵² Dalam kasus Risang, perbuatan tertentu yang dituduhkan adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh Soemadi terhadap Sri Wahyuni.

d. Dengan Sengaja

Kesengajaan (*opzettelijk*) dalam pencemaran adalah kesengajaan dalam arti sempit, yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) saja. Oleh sebab itu harus diartikan bahwa si pembuat atau pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang dan pelaku menghendaki melakukannya dengan cara menuduhkan suatu perbuatan tertentu.⁵³ Perihal kesadaran bahwa dari perbuatannya dapat menimbulkan akibat memperlakukan seseorang juga harus ada dan penting dalam tindakan pencemaran. Kemudian Hoge Raad dalam pertimbangan hukum melalui salah satu putusannya menyatakan, "menuduhkan suatu perbuatan yang benar adalah pencemaran apabila pelaku berbuat demikian tidak demi kepentingan umum melainkan dengan hasrat untuk menghina atau melukai perasaan orang."⁵⁴

Dalam kasus Risang, Risang kurang berhati-hati dalam menulis berita. Risang hanya berupaya mengkonfirmasi yang bersangkutan sekali sementara berita yang diberitakan terus menerus selama berbulan-bulan. Hal ini harusnya disadari bahwa perbuatan dari Risang dapat berakibat mencemarkan nama baik karena berita tidak berimbang serta tidak ada keterangan yang bersangkutan.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 85.

⁵²Soenarto Soerodibroto, *KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raa*, PT. Rajagrafindo, Jakarta, 1983, hlm. 186-187.

⁵³Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 89.

⁵⁴Soenarto Soerodibroto, *Op.cit*, hlm. 186.

e. **Maksud Terang Supaya Diketahui Umum**

Unsur maksud (*doel*) pada pencemaran ini adalah tujuan yang terdekat, jadi harus diberi arti secara sempit. Tujuan yang terdekat adalah tujuan yang menurut akal dapat dicapai oleh adanya perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu tidak termasuk tujuan yang jauh yang pada dasarnya menjadi arah dari motif perbuatan. Dapatlah dikatakan bahwa maksud dalam pencemaran adalah satu-satunya maksud (tujuan terdekat) agar perbuatan yang dituduhkan itu diketahui oleh umum. Diketahui oleh umum maksudnya diketahui oleh lebih dari satu orang. Dalam kasus Risang, sarana yang digunakan surat kabar yang diterbitkan atau disebarkan oleh masyarakat umum. Sehingga unsur maksud untuk diketahui oleh umum terpenuhi dalam kasus pencemaran nama baik melalui media surat kabar

f. **Menuduh Melakukan Perbuatan Dengan Cara/Melalui Tulisan/Gambar**

Tuduhan melakukan perbuatan yang sifatnya mencemarkan juga bisa dilakukan melalui tulisan. Karena tulisan adalah wujud nyata dari kata-kata atau kalimat yang diucapkan.

Agak berbeda dengan gambar, karena gambar yang dimaksud disini tidak melukiskan secara nyata tentang kata-kata atau kalimat tertentu yang isinya mencemarkan kehormatan dan nama baik seseorang. Akan tetapi dalam gambar boleh jadi terdapat makna yang sifatnya menghina orang tertentu. Oleh karena di dalam gambar terdapat makna tertentu, yang sesungguhnya dapat dilukiskan dengan melalui kata, maka gambar disini dianggap sebagai perluasan arti dari tulisan. Jadi suatu gambar dapat melukiskan maknanya dengan kata-kata atau kalimat.⁵⁵

Definisi dari tulisan (*geschriften*) itu sendiri adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan maupun dengan alat apapun yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata/kalimat dalam bahasa apapun yang

⁵⁵Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 92.

isinya mengandung arti tertentu (*in casu* menyerang kehormatan dan nama baik orang), di atas sebuah kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi.⁵⁶ Untuk definisi gambar atau gambaran atau lukisan (*afbeeldingen*) adalah tiruan dari benda yang dibuat dengan coretan tangan melalui alat tulisan: pensil, kuas, dan cat, atau dengan alat apapun di atas kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat digambari/ditulisi. Gambar ini harus mengandung suatu makna yang sifatnya mencemarkan nama baik atau kehormatan orang tertentu (yang dituju).⁵⁷ Pencemaran nama baik dalam kasus Risang, dilakukan dengan cara tulisan. Hal ini terlihat bahwa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Risang berupa tulisan yang termuat dalam surat kabar.

g. Dengan Cara Disiarkan, Dipertunjukkan, Atau Ditempelkan Secara Terbuka

Disiarkan (*verspreiden*), maksudnya ialah bahwa tulisan atau gambar tersebut dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat dicetak atau di-*photo copy*, yang kemudian disebar dengan cara apapun. Misalnya diperjualbelikan, dikirim ke berbagai pihak, atau dibagi-bagikan kepada siapapun (umum). Oleh karena itu *verspreiden* dapat pula diterjemahkan dengan kata menyebarkan. Dalam cara menyebarkan sekian banyak tulisan atau gambar kepada khalayak ramai, telah nampak maksud si penyebar agar isi tulisan atau makna dalam gambar yang disiarkan, yang sifatnya pencemaran nama baik, diketahui umum.⁵⁸

Menyiarkan tidak selalu dilakukan secara langsung berhadapan antara si pembuat dan orang-orang (umum) seperti membagi-bagikan pamflet di jalan umum. Tetapi juga bisa secara tidak langsung. Misalnya mengirimkan majalah-majalah yang terdapat tulisan/isinya menghina seseorang melalui kantor pos kepada langganan atau pada agen untuk disampaikan kepada pelanggan atau untuk diperjualbelikan.⁵⁹

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 93.

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 94.

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹*Ibid.*

Dipertunjukan (*ten toon gesteld*) adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isinya atau maknanya menghina seseorang kepada orang banyak, sehingga orang banyak mengetahuinya. Cara menunjukan bisa secara langsung dimana saat sedang banyak orang. Tetapi juga bisa secara tidak langsung. Misalnya memasang sebuah spanduk yang isinya bersifat menghina di pinggir jalan raya, yang dilakukan pada tengah malam yang ketika itu tidak ada seorangpun melihatnya. Namun keesokan harinya semua pengguna jalan dapat dengan leluasa melihat dan membaca tulisan yang isinya menghina yang terdapat dalam spanduk tersebut.⁶⁰

Sedangkan ditempelkan (*aanslaan*), maksudnya ialah tulisan atau gambar tersebut ditempelkan pada benda lain yang sifatnya dapat ditemplei, misalnya papan, dinding gedung, pohon dan sebagainya. Perbuatan menempelkan bisa juga dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yakni, ketika perbuatan menempelkan tulisan atau gambar dilakukan secara langsung di hadapan banyak orang. Tetapi juga bisa secara tidak langsung, misalnya menempelkan pamflet yang isinya bersifat menghina di pinggir jalan raya, yang dilakukan pada tengah malam yang ketika itu tidak ada seorangpun melihatnya. Namun keesokan harinya semua pengguna jalan dapat dengan leluasa melihat dan membaca tulisan yang isinya menghina yang terdapat dalam pamflet tersebut.⁶¹ Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Risang sangat memenuhi unsur ini. Karena pencemaran nama baik yang ia tulis dimuat dalam surat kabar dan disebar/disiarkan kepada masyarakat umum.

Melihat dari unsur-unsur Pasal 310 Ayat (2) KUHP, inti dari perbuatan tersebut adalah perbuatan sengaja (niat berasal dari diri pelaku) menghina atau mencemarkan nama baik orang dengan menuduhkan perbuatan tertentu melalui media tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan, ditempelkan sehingga dengan mudah diketahui oleh khalayak umum. Tulisan atau gambar yang dimaksud biasanya dalam bentuk poster, selebaran, ataupun tulisan atau gambar

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹*Ibid.*, hlm. 95.

yang ditempel atau dipasang di tempat-tempat yang dapat dilihat oleh banyak orang atau dapat pula dimuat dalam surat kabar. Tulisan atau gambar yang dimuat dalam surat kabar inilah yang biasanya tidak hanya menjerat si pembuat, penulis atau narasumber melainkan juga insan pers yang menghimpun dan memuat tulisan tersebut juga dapat terjerat oleh kasus pencemaran nama baik secara tertulis yang termuat dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP. Karena unsur-unsur materiil Pasal 310 Ayat (2) KUHP sesuai dengan kegiatan jurnalistik yang menyebarkan berita melalui media tulisan dan ditambah lagi jika terdapat aduan dari pihak yang merasa dirugikan atas berita tersebut.

Rumusan Pasal 310 Ayat (2) KUHP sebagaimana merupakan perbuatan pencemaran nama baik serta fungsi dan peran pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang telah dibahas di atas, maka penulis akan menghubungkan dengan kasus pencemaran nama baik secara tertulis yang melibatkan dan menjerat insan pers yakni Risang Bima Wijaya. Pada putusan pengadilan tingkat I yakni pengadilan negeri sampai dengan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 310 Ayat (2) KUHP atas kegiatan jurnalistiknya sebagai pers, sehingga terdakwa harus diadili berdasarkan dakwaan yang bersumber dari KUHP saja bukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Surat Dakwaan memiliki arti penting dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Surat Dakwaan adalah:

Suatu surat atau akte yang memuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶²

Di samping itu, surat dakwaan memiliki beragam bentuk sesuai kebutuhan dari kasus yang ditangani. Bentuk tersebut antara lain:

1. Bentuk Tunggal, dimana yang dituduh hanya satu perbuatan tindak pidana saja, tanpa diikuti dakwaan pengganti yang lain. Dalam bentuk ini,

⁶²Ansori Sabuan, dkk., *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 121.

Penuntut umum telah yakin bahwa hanya terdapat 1 tindak pidana yang terjadi dan dapat dibuktikan.

2. Bentuk Alternatif, dimana yang dituduhkan terdapat lebih dari 1 tindak pidana, dimana tindak pidana yang satu dengan yang lain memiliki kedudukan yang sama tetapi memiliki sifat yang mengecualikan yang satu dengan yang lain.
3. Bentuk Primer-Subsider, dimana surat dakwaan yang dituduhkan dua tindak pidana atau lebih yang sifatnya tidak saling mengecualikan antara satu dengan yang lain. Surat dakwaan ini disusun berjenjang/bertingkat, yang dalam praktik dimulai dari tindak pidana dengan ancaman pidana terberat. Namun tidak menutup kemungkinan yang disusun paling atas adalah tindak pidana yang peluang terbuktinya besar.
4. Bentuk Kumulatif, dimana tindak pidana yang dituduhkan lebih dari satu tindak pidana, tindak pidana yang satu dengan yang lain tidak saling berhubungan atau berdiri sendiri. Surat dakwaan bentuk kumulatif akan disusun apabila seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana yang masuk dalam kategori perbarengan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, 66, dan 70 KUHP.
5. Bentuk Campuran, dimana Surat dakwaan bentuk campuran adalah surat dakwaan yang menuduhkan beberapa tindak pidana pada terdakwa dengan mengombinasikan antara beberapa bentuk surat dakwaan secara kumulatif.

Bentuk-bentuk surat dakwaan di atas penting untuk dipahami oleh penuntut umum dalam mendakwa suatu kasus agar kasus yang diusut tidak lepas atau malah salah menuduhkan suatu perbuatan.⁶³ Agar surat dakwaan semakin kokoh atau memiliki nilai sempurna, surat dakwaan sendiri memiliki syarat-syarat atau kualifikasi dimana dakwaan tersebut dapat diajukan di persidangan. Pertama sebelum mendakwa suatu perbuatan pidana harus dilihat perbuatan tersebut apakah perbuatan yang dimaksud diatur di dalam *lex specialis* atau *lex generalis*. Apabila dinyatakan *lex specialis* maka sesuai dengan Pasal 103 KUHP, ketentuan khusus

⁶³Adam Chazawi, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Bayumedia, Malang, 2008, hlm. 30.

dalam suatu undang-undang yang dipakai, tetapi apabila diatur di dalam *lex generalis*, maka ketentuan umum yang dipakai yakni KUHP. Yang kedua, dalam menyusun surat dakwaan, penguraian unsur mengenai waktu tindak pidana dilakukan adalah sangat penting karena hal ini berkaitan dengan hal-hal mengenai azas legalitas, penentuan *recidive*, alibi, kadaluarsa, kepastian umur terdakwa atau korban, serta hal-hal yang memberatkan terdakwa. Begitu juga halnya dengan penguraian tentang tempat terjadinya tindak pidana dikarenakan berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan, ruang lingkup berlakunya undang-undang tindak pidana serta unsur yang disyaratkan dalam tindak pidana tertentu misalnya di muka umum, di dalam pekarangan tertutup, dan lain-lain. Kemudian syarat yang terakhir adalah syarat formil dan materiil. Diantara syarat formil yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:⁶⁴

1. Diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut umum;
2. Berisi identitas terdakwa/para terdakwa meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa (Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHP). Identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa di depan sidang pengadilan adalah benar-benar terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain.

Apabila syarat formil ini tidak seluruhnya dipenuhi dapat dibatalkan oleh hakim (*vernietigbaar*) dan bukan batal demi hukum karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut ditujukan. Kemudian untuk syarat materiil yakni:

1. Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan

Dalam menyusun surat dakwaan, Penguraian unsur mengenai waktu tindak pidana dilakukan adalah sangat penting karena hal ini berkaitan dengan hal-hal mengenai azas legalitas, penentuan *recidive*, alibi, kadaluarsa, kepastian umur terdakwa atau korban, serta hal-hal yang memberatkan terdakwa. Begitu juga halnya dengan penguraian tentang tempat terjadinya tindak pidana dikarenakan berkaitan dengan kompetensi

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 30.

relatif pengadilan, ruang lingkup berlakunya UU tindak pidana serta unsur yang disyaratkan dalam tindak pidana tertentu misalnya “di muka umum, di dalam pekarangan tertutup) dan lain-lain.

2. Memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

a. Uraian Harus Cermat

Dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum harus bersikap cermat/ teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.

b. Uraian Harus Jelas

Jelas adalah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/ delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/ digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai Pelaku (dader/pleger), pelaku peserta (mede dader/pleger), penggerak (uitlokker), penyuruh (doen pleger) atau hanya sebagai pembantu (medeplichting). Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pencurian dan sebagainya. Dengan perumusan unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya keaburan dalam surat dakwaan (obscuur libel). Pendek kata, jelas berarti harus menyebutkan:

1) Unsur tindak pidana yang dilakukan;

2) Fakta dari perbuatan materiil yang mendukung setiap unsur delik;

3) Cara perbuatan materiil dilakukan.

c. Uraian Harus Lengkap

Lengkap adalah bahwa dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam UU secara lengkap dalam arti tidak boleh ada yang tercecer/ tertinggal tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiil, waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satupun yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan.

Jika ditelaah kembali kasus yang menjerat Risang Bima Wijaya, kasus ini bermula dari pemberitaan yang dibuat oleh Risang Bima Wijaya selaku wartawan dan pimpinan umum di Harian Radar Jogja. Dalam kurun waktu 27 Mei hingga 3 September 2002 Harian Radar Jogja menerbitkan berita yang dihimpun Risang Bima Wijaya mengenai pelecehan seksual yang dilakukan direktur harian Kedaulatan Rakyat, Soemadi Martono Wonohito. Berita berseri tersebut mengungkap pelecehan seksual terhadap mantan karyawan Soemadi yang bernama Sri Wahyuni. Berita Radar Jogja itu berawal dari laporan Sri Wahyuni kepada polis setempat. Wahyuni mengaku Soemadi Martono Wonohito telah berupaya menyingkap roknya, meremas payudaranya, serta berusaha menciumnya secara paksa. Radar Jogja juga memuat dua karikatur dengan karakter seorang pria yang mirip Soemadi. Karikatur pertama menggambarkan pria tersebut nampak mengejar seorang perempuan dengan celana yang terbuka. Karikatur kedua menggambarkan pria tersebut sedang duduk membayangkan seorang perempuan telanjang. Laporan jurnalistik tersebut didasari dengan berbagai dokumen dan narasumber. Dokumen utama untuk menunjang laporan itu adalah surat laporan polisi No. Pol. Lp/05- B/V/2002/Pamapta oleh Sri Wahyuni.

Sedangkan narasumber dalam beritanya meliputi Sri Wahyuni, pengacara Sri Wahyuni dan pihak kepolisian yang memeriksa kasus pelecehan seksual itu. Risang telah berusaha melakukan konfirmasi dengan mewawancarai Soemadi Martono Wonohito, namun upaya tersebut gagal. Soemadi menolak diwawancarai. Risang tidak berusaha mencoba lagi setelah permintaannya untuk wawancara ditolak oleh Soemadi. Sehingga pada akhirnya Risang diadukan oleh Soemadi Martono Wonohito atas pencemaran nama baik dan dipidana.

Berdasarkan serangkaian kronologis diatas dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan pencemaran nama baik yang telah dijelaskan terdapat faktor penting yakni adanya niat dari pelaku untuk menuduhkan hal tertentu kepada orang lain dan menyebarkan ke masyarakat umum agar diketahui oleh orang banyak melalui media tulisan ataupun gambar dan orang yang tertuduh tercemar nama baiknya di masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Adami Chazawi, bahwa:⁶⁵

“kesengajaan (*opzettelijk*) dalam pencemaran nama baik adalah kesengajaan dalam arti sempit, yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) saja. Oleh sebab itu harus diartikan bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang, dan dia menghendaki melakukannya dengan cara menuduhkan suatu perbuatan tertentu.”

Sehingga niat tersebut benar-benar lahir dari batin diri serta disadari oleh pelaku mengenai akibatnya dan mempunyai tujuan khusus yakni untuk mencemarkan nama baik orang lain atau berdasarkan kealpaan dari seseorang yang menyebabkan nama baik orang lain tercemar. Dalam kasus tersebut Risang yang berperan dan berprofesi sebagai pers menjalankan fungsinya mengembangkan opini-opini yang berkembang dalam masyarakat, yakni opini dari Sri Wahyuni sebagai korban pelecehan dan pengacaranya yang bisa dikatakan sebagai sumber dari opini dan sumber informasi. Adapun sumber-sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya yang dapat dijadikan dasar dalam membuat berita adalah sebagai berikut:

1. Sumber pendapat orang;

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 89

2. Sumber sistem informasi;
3. Eksperimentasi yang dirancang khusus untuk hal itu.⁶⁶

Di sisi lain Sri Wahyuni pun telah setuju dengan isi berita yang menyangkut dirinya, yang akan dimuat di dalam surat kabar. Serta tidak lupa Risang juga mencantumkan sumber berita yang menyangkut Soemadi Martono Wonohito yakni dari keterangan Sri Wayuni sendiri beserta kuasa hukumnya dan laporan polisi No.Pol.Lp/05- B/V/2002/Pamapta yang dibuat oleh Sri Wahyuni. Meskipun telah memiliki sumber yang cukup dan mekanisme pembuatan berita telah dilewati, unsur-unsur pemberitaan oleh Risang memenuhi unsur-unsur materiil dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP yang membuat Soemadi Martono Wonohito merasa tercemar nama baiknya dan kemudian mengadukan ke pihak yang berwenang.

Namun penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan insan pers, baik di lingkup perdata atau pidana, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers telah mengatur mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi pada Pasal 1 Angka 11 dan 12 dan Pasal 5 Ayat (2) dan (3). Hal ini mencerminkan adanya perlindungan kepentingan dari setiap warga negara dan perlindungan atas kebebasan dan kemerdekaan pers. Apabila terdapat kerugian yang ditimbulkan atas pemberitaan dari pers, masyarakat dapat menjawab atau mengoreksi berita tersebut dan nantinya insan pers wajib memuat jawaban atau koreksi dari masyarakat di media yang dimilikinya. Apabila hak jawab dan hak koreksi tidak dipergunakan maka isi dari berita yang diberitakan adalah benar atau mendekati benar. Pada dasarnya penyelesaian yang ditempuh melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi diharapkan lebih berfungsi. Dalam arti bahwa jika terdapat berita yang merugikan, diselesaikan melalui mekanisme hak jawab dan koreksi. Bahkan dalam beberapa kesempatan, pemerintah menekankan urgensi penggunaan hak jawab dan koreksi sebelum menempuh upaya hukum baik yang bersifat pidana maupun perdata.⁶⁷ Dalam kasus ini, Soemadi tidak menggunakan hak jawab maupun hak koreksi. Tetapi Soemadi langsung mengadukan Risang ke Polisi

⁶⁶Mulya Lubis, *op.cit.* hal. 350.

⁶⁷Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 171

tanpa menggunakan mekanisme hak jawab dan hak tolak. Jadi meskipun perbuatan dari Risang memenuhi unsur materiil dari Pasal 310 Ayat (2) KUHP, prosedur pengusutannya harus menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yakni melalui hak jawab dan hak koreksi karena subyek dari kasus ini berprofesi sebagai wartawan dan obyek dari kasus ini adalah hasil kegiatan jurnalistik.

Kemudian Dewan Pers yang memiliki posisi penting dan strategis dalam menjaga keseimbangan dalam dunia pers tidak dilibatkan dalam kasus ini. Padahal seperti diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) fungsi Dewan Pers antara lain:

1. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
2. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
3. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
4. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
5. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
6. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
7. mendata perusahaan pers.

Angka 4 menunjukkan bahwa pentingnya keterlibatan Dewan Pers ketika terdapat permasalahan hukum yang menyangkut pers dalam hal menjalankan kegiatan profesinya. Hal tersebut bertujuan agar tetap menjaga independensi dan kedaulatan pers tanpa mengesampingkan kepentingan umum. Sehingga dapat dicapai penyelesaian yang adil dan berimbang, antara pers dengan masyarakat yang merasa dirugikan atas suatu pemberitaan.

Dari segala penjelasan diatas terdapat hal-hal yang menjadi perhatian penulis. Pada dasarnya, hak setiap orang untuk melapor atau mengadu kepada aparat penegak hukum jika terdapat sesuatu yang merugikan termasuk mengenai kerugian atas pemberitaan pers. Tetapi perlu adanya mekanisme yang patut dan ketentuan-ketentuan penunjang yang dilakukan oleh penuntut umum sebelum mendakwa seseorang untuk nantinya dimintai pertanggungjawaban

akibat kegiatan profesi yang dijalankan. Terlebih lagi jika subyek yang didakwa adalah wartawan yang tengah menjalankan profesinya dan dijamin oleh undang-undang yang berlaku yakni terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers yang menyatakan bahwa, dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

Terdapat Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2362/Pid.B/2006/PN.Jkt atas nama Terdakwa Erwin Arnanda, Pimpinan Redaksi Majalah Play Boy Indonesia, yang menyebutkan bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dinyatakan "Dakwaan Penuntut umum tidak dapat diterima karena, Penuntut umum tidak cermat menyusun dakwaan yaitu tidak memasukan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Jaksa dalam dakwaannya hanya menggunakan pasal-pasal dalam KUHP saja". Sehingga dalam pengusutan kasus pidana yang melibatkan pers, seharusnya melibatkan ketentuan-ketentuan lain di dalam undang-undang. Contohnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Selain itu KUHP memisahkan pendakwaan dan penuntutan pidana terhadap berita yang dihimpun oleh pers yakni antara penulis atau penghimpun berita dengan penerbit dan pencetak, penerbit dan pencetak diatur dalam Pasal 483 dan 484 KUHP:

Pasal 483

Barang siapa menerbitkan sesuatu tulisan atau sesuatu gambar yang karena sifatnya dapat diancam dengan pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika:

1. si pelaku tidak diketahui namanya dan juga tidak diberitahukan namanya oleh penerbit pada peringatan pertama sesudah penuntutan berjalan terhadapnya;
2. penerbit sudah mengetahui atau patut menduga bahwa pada waktu tulisan atau gambar itu diterbitkan, si pelaku itu tak dapat dituntut atau akan menetap di luar Indonesia.

Pasal 484

Barang siapa mencetak tulisan atau gambar yang merupakan perbuatan pidana, diancam dengan pidana paling lama satu tahun

empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika:

1. orang yang menyuruh mencetak barang tidak diketahui, dan setelah ditentukan penuntutan, pada teguran pertama tidak diberitahukan olehnya;
2. pencetak mengetahui atau seharusnya menduga bahwa orang yang menyuruh mencetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap di luar Indonesia.

Berdasarkan Pasal 483 dan 484 KUHP, apabila penuntut umum teguh hanya menggunakan KUHP, penuntut umum seharusnya juga mengenakan pasal tersebut kepada penerbit berita yang dihimpun oleh Risang, karena telah menyebarluaskan berita yang patut diduga merupakan tindak pidana pencemaran nama baik secara tertulis. Namun apabila penuntut umum tidak mengenakan Pasal 483 atau 484, maka dapat disimpulkan bahwa berita yang dihimpun oleh Risang bukanlah suatu tindak pidana atau penuntut umum tidak cermat dan teliti dalam melihat suatu kasus.

Berdasarkan serangkai penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa segala bentuk hasil kegiatan jurnalistik dalam bentuk tertulis dapat didakwa Pasal 310 Ayat (2) KUHP karena dampak yang ditimbulkan adalah tercemarnya nama baik seseorang, tetapi ada beberapa hal yang harus diproses terlebih dahulu sebelum memproses kegiatan jurnalistik yang terindikasi mengandung pencemaran nama baik, karena masalah yang menyangkut pers merupakan masalah yang kompleks. Proses tersebut yakni proses yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yakni adanya Hak Jawab dan Hak Koreksi serta peradilan etik di dalam Dewan Pers. Sehingga dalam pengusutan kasusnya, dilihat dulu apakah terdapat Hak Jawab atau Hak Koreksi yang telah dilakukan oleh korban. Kemudian di dalam peradilan etik ditimbang apakah dalam kasus tersebut murni kegiatan jurnalistik yang bertanggungjawab atau perbuatan pidana yang berkedok kegiatan jurnalistik. Apabila kegiatan jurnalistik yang berupa berita tersebut dinilai merupakan kegiatan jurnalistik murni sesuai dengan kode etik jurnalistik, maka penegak hukum dalam memprosesnya disamping menggunakan KUHP, juga harus menggunakan

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Tetapi apabila dalam kasus tersebut dinilai telah jelas melanggar kode etik, maka aparat penegak hukum dapat menggunakan ketentuan dalam KUHP saja. Seperti yang dijelaskan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2362/Pid.B/2006/PN.Jktatas nama Terdakwa Erwin Arnanda, Pimpinan Redaksi Majalah Play Boy Indonesia, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dinyatakan "Dakwaan Penuntut umum tidak dapat diterima karena, Penuntut umum tidak cermat menyusun dakwaan yaitu tidak memasukan Undang-Undang No.40 tahun 1999tentang Pers. Jaksa dalam dakwaannya hanya mengunakan pasal-pasal dalam KUHP saja". Dari penjelasan tersebut telah diambil kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers bukan merupakan *lex specialis* dari KUHP tetapi merupakan *prevail* atau yang diutamakan. Hal ini diperkuat dalam berbagai keputusannya, MA menegaskan bahwa UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah *prevail* atau ditumakan lebih dahulu dibandingkan dengan undang-undang lainnya. Sehingga harus mengutamakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terlebih dahulu dalam mengusut kasus yang melibatkan Pers. Apabila dihubungkan dan dikaitkandengan kasus Risang, dakwaan Penuntut umum atas nama Risang seharusnya tidak dapat diterima karena tidak cermat dalam menyusun dakwaan dengan tidak menyertakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Sehingga sesuai dengan syarat materiil suatu dakwaan yang mewajibkan suatu dakwaan harus jelas dan cermat, maka dakwaan atas nama Risang seharusnya batal demi hukum karena tidak cermat. Akibat ketidakcermatan aparat penegak hukumlah yang menyebabkan tidak terciptanya putusan yang adil dan berimbang dan mengancam kedaulatan pers dan kebebasan berpendapat sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi cita-cita bangsa dalam membangun negara demokrasi di dunia.

3.2 Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pers Atas Kegiatan Journalistik Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dengan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pasal 310 Ayat (2) KUHP

Pers adalah salah satu media komunikasi yang efektif, baik untuk penyebarluasan pemberitaan, penyebarluasan ilmu pengetahuan, sosial ekonomi, politik, budaya dan teknologi di berbagai lapisan masyarakat. Melalui pers aspirasi rakyat dapat tertuang meskipun harus melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, rakyat dapat mengikuti dan mengetahui segala kegiatan pembangunan karena pers, sebab pers merupakan sarana pengemban dan penerangan dalam menyampaikan dan menyebarluaskan suatu informasi keseluruh pelosok tanah air. Hampir 16 tahun kebebasan pers berlangsung dengan beragambentuk dan manifestasinya. Kebebasan pers adalah refleksi dari jaminan kebebasan berpendapat dengan lisan dan tulisan, dan dalam perkembangannya juga melalui media televisi dan radio, sebagai media yang dapat menyampaikan pesan kepada publik. Menyangkut publik itulah maka ucapan, pernyataan, yang kemudian dituliskan atau disiarkan, memiliki dampak yang luar biasa. Dampak itu pula, maka dalam sejarah pers dan penyiaran yang terjadi di Indonesia, pernah terjadi pengekangan (istilah orde baru adalah pengendalian) terhadap kebebasan pers untuk menjamin kepentingan publik. Dengan kata lain, sebenarnya kebebasan itu harus disertai dengan tanggungjawab sosial (*social responsibility*) agar tidak melanggar hak-hak orang lain.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan terhadap pers apabila pers sendiri memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam pertanggungjawaban pidana, selain itu suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan yang dikenal dengan asas kesalahan. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga seseorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman pidana atau tidak yakni diantaranya:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).

2. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dari unsur-unsur di atas, hal inilah yang digunakan untuk melihat apakah pers nantinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga dari hal tersebut akan termasuk di dalam pertanggungjawaban pidana. Hal yang sangat penting di sini yang dapat kita lihat adalah bahwa keempat unsur tersebut merupakan satu kesatuan unsur yang tidak dapat dipisahkan, artinya keempat unsur tersebut haruslah terpenuhi barulah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Sehingga apabila dari keempat unsur tersebut hanya terpenuhi tiga unsur sedangkan unsur yang keempat tidak terpenuhi yaitu dalam suatu perbuatan pidana terdapat unsur pemaaf maka dari itu perbuatan pidana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Namun di dalam perkembangannya, secara umum dalam hukum pidana terdapat dua teori pertanggungjawaban, yakni pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Konsep *strict liability* atau tanggung jawab mutlak ini berbeda dengan sistem tanggung jawab pidana umum yang mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan. Dalam sistem tanggung jawab pidana mutlak hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa. Artinya, dalam melakukan perbuatan tersebut, apabila si terdakwa mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain, maka keadaan ini cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana. *Vicarious liability* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).⁶⁸ Menurut Barda Nawawi Arief, *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (*the legal*

⁶⁸Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 93.

*responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment).*⁶⁹


Persoalan yang dapat dilihat adalah pada saat ini sistem pertanggungjawaban pidana di bidang pers yang sudah mengalami kemajuan tetapi dalam pelaksanaannya dan penerapannya selalu kembali kepada sistem lama warisan Belanda yang sangat kuno, yakni sistem yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Masih hanya terdapat beberapa tindak pidana yang menggunakan aturan khusus atau lebih modern dalam penindakannya karena beberapa tindak pidana tersebut dipandang sebagai tindak pidana yang modern atau khusus. KUHP juga tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya sehingga sering menimbulkan problematika dalam penerapannya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Kedua kata-kata tersebut sering dipakai dalam sebuah rumusan delik, yang seakan-akan sudah pasti dan benar, tetapi tidak tahu apa makna yang ada. Hal itu seakan akan tidak menimbulkan keragu-raguan lagi dalam pelaksanaannya.⁷⁰ Melihat suatu tindak pidana yang menyangkut kegiatan jurnalistik, aparat penegak hukum kita agaknya masih memiliki pemikiran dan pendapat lain. Mereka memandang hal ini merupakan tindak pidana biasa yang memerlukan penanganan yang biasa yakni menggunakan KUHP. Padahal di Indonesia telah diberlakukannya undang-undang yang menyangkut kegiatan pers dan kegiatan pers telah mendapat jaminan dari Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang yang menyangkut kegiatan pers yakni Undang-Undang Pers 40 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menjamin kebebasan pers, dan menjamin tidak adanya kriminalisasi karya jurnalistik sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 ayat 3 berbunyi: Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional

⁶⁹Mahrus Ali, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 118.

⁷⁰Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Op. Cit, hlm. 98.

mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Meskipun sudah jelas jaminan hukum dalam penanganannya, tapi secara faktual di lapangan tidaklah demikian. Polisi, jaksa dan hakim masih menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda yang dirasa sudah sangat kuno dalam penegakan hukum di Indonesia dalam memeriksa, menuntut hingga mengadili seorang terdakwa, dengan mengabaikan pendapat kalangan pers bahwa undang-undang pers adalah *lex specialis* (*lex specialis derogate lex generali*, hukum khusus menghapuskan hukum umum). Belum lagi banyak pihak yang menuntut pertanggungjawaban pers melalui jalur perdata yang tentunya sangat merugikan. Jadilah wartawan selalu menjadi tumbal atau korban atas pernyataan maupun data yang telah disiarkannya. Padahal telah terdapat suatu mekanisme yang pantas dalam menyelesaikan perkara tersebut, yakni hak jawab, hak koreksi dan pengadilan internal (Dewan Pers) yang dapat digunakan jika ada pihak yang merasa tidak senang atau dirugikan atas pemberitaan yang ada. Jika pers terbukti bersalah, maka hukuman yang pantas adalah denda yang tidak membahayakan usaha pers. Inilah semangat Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Karena itu pula Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia (KEWI) menyatakan dalam Pasal 4 : “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pers atau wartawan yang melanggar ini dapat dikenakan sanksi berat dalam pengadilan etik jurnalistik oleh organisasi jurnalis yang sah dan oleh Dewan Pers sebagai “pengadilan pers tertinggi”. Di samping itu pula telah dijelaskan mengenai tata cara penyelesaian sengketa terkait penyelesaian perkara yang melibatkan pers yang tertuang dalam peraturan Dewan Pers yakni Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 Tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, yakni sebagai berikut:



Gambar: Skema Proses Penyelesaian Perkara Melalui Dewan Pers

Penjelasan terhadap gambar skema diatas yang mengenai prosedur atau tata cara dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan insan pers yakni: Pada tahap pertama dalam penyelesaian perkara melalui Dewan Pers adalah tahap administrasi pengaduan yakni:

1. Pengaduan dapat diajukan secara tertulis atau dengan mengisi formulir pengaduan yang disediakan oleh Dewan Pers.
2. Pengadu wajib mencantumkan identitas diri.
3. Pengaduan ditujukan kepada Dewan Pers, alamat Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jalan Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110. Telepon: 021-3504875, 77, faksimili: 021-3452030, surel: pengaduan@dewanpers.or.id.
4. Berkas pengaduan yang diberikan kepada Dewan Pers pada prinsipnya bersifat terbuka, kecuali Dewan Pers menentukan lain.
5. Pengaduan terhadap media cetak, lembaga penyiaran, dan media elektronik menyebutkan nama media, tanggal edisi penerbitan/publikasi, judul tulisan/program siaran, alamat laman detail artikel untuk media siber, atau deskripsi foto dan ilustrasi yang dipersoalkan dengan melampirkan dokumen atau data pendukung serta, jika ada, bukti komunikasi menyangkut berita yang dipersoalkan dengan media bersangkutan.

Memasuki tahap kedua yakni tahap penanganan pengaduan:

1. Penanganan pengaduan dilakukan di Sekretariat Dewan Pers atau di tempat lain yang ditetapkan Dewan Pers.
2. Proses penanganan pengaduan mulai dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima.
3. Perkembangan penanganan pengaduan diumumkan di website Dewan Pers.
4. Pengaduan gugur apabila:
 - a. Pengadu tidak menanggapi 2 (dua) kali surat atau panggilan Dewan Pers.
 - b. Pengadu mencabut pengaduannya.
5. Pengadu yang pengaduannya gugur, tidak bisa mengadu lagi untuk kasus yang sama.
6. Dewan Pers tetap memproses pemeriksaan meskipun pihak teradu sudah 2 (dua) kali dikirim surat, tidak membalas atau dipanggil, tidak datang.
7. Dewan Pers dalam menangani pengaduan dapat mengundang dan meminta keterangan dari pengadu dan penanggung jawab media yang diadukan.
8. Dewan Pers dalam menangani pengaduan dapat meminta pendapat pakar.

Memasuki tahap ketiga yakni tahap pengambilan keputusan:

1. Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari pengadu dan teradu untuk mengeluarkan keputusan.
2. Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau adjudikasi.
3. Hasil mediasi para pihak dituangkan dalam Hasil Penyelesaian Pengaduan dan ditandatangani oleh para pihak.
4. Hasil mediasi prinsipnya bersifat tertutup, kecuali para pihak sepakat untuk terbuka.
5. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, Dewan Pers akan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi.

6. Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi ditetapkan melalui Rapat Pleno dan disampaikan kepada pengadu dan teradu serta diumumkan secara terbuka.

Tahap terakhir penyelesaian perkara melalui Dewan Pers yakni tahap pelaksanaan keputusan Dewan Pers:

1. Pengadu melaksanakan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi.
2. Teradu wajib melaksanakan isi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi pada kesempatan pertama.
3. Teradu wajib memuat atau menyiarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi di media bersangkutan.
4. Jika Perusahaan Pers tidak mematuhi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi, Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan terbuka khusus untuk itu.
5. Apabila putusan Dewan Pers berisi rekomendasi pemuatan hak jawab tidak dilaksanakan oleh perusahaan pers, dapat berlaku ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Pers.

Penjelasan tata cara penyelesaian sengketa melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 Tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, yang melibatkan insan pers melalui Dewan Pers diatas, telah menggambarkan secara jelas bahwa yang ingin dicapai dari penyelesaian sengketa tersebut adalah penyelesaian yang seimbang tanpa mencederai kebebasan-kebebasan pers dan kebebasan-kebebasan berpendapat. Langkah-langkah diatas sangat tepat ditempuh apabila terjadi permasalahan terhadap insan pers dan dalam meminta pertanggungjawaban kepada insan pers atas pemberitaan yang dibuat dan disebarluaskan kepada masyarakat. Sehingga penyelesaian akan dirasa berimbang dan memenuhi rasa keadilan.

Kasus yang paling umum menimpa insan pers adalah Pasal 310 KUHP yang menyebutkan:

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak termasuk pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan itu jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Berdasarkan pasal ini, maka pelaku penyiaran televisi yang menyiarkan berita ataupun gambar yang dapat digolongkan sebagai pencemaran, maka yang bertanggung jawab bukan hanya penyiarinya. Katakanlah kalau siaran berita yang bertanggung jawab adalah bukan hanya si reporter, tetapi juga produser, news manager bahkan pemimpin redaksinya. Dalam sistem KUHP ini, maka akan dicari yang paling bertanggung jawab dalam hal menyiarkan berita atau gambar tersebut.

Pada dasarnya KUHP mengatur sistem penyertaan, tetapi tidak secara murni karena terdapat pengecualian. Artinya, dalam posisi sebagai apakah seseorang yang dituduh, semuanya mengikuti asas ini, termasuk dalam masalah pers dan penyiaran. Namun dalam beberapa hal bisa menyimpang dari asas ini. Misalnya soal pertanggungjawaban yang berhubungan dengan tindak pidana percetakan. Percetakan atau penerbit yang memenuhi Pasal 61 dan 62 KUHP tidak dapat dihukum berdasarkan sistem penyertaan. Misalnya karena si penulisnya itu sudah diketahui identitasnya, dan si penerbit sudah mencantumkan nama dan tempat tinggalnya.

Dengan berlakunya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, persoalan pertanggungjawaban Pers diatas memiliki keterkaitan antara (penjelasan) Pasal 12 dengan Pasal 18. Penjelasan Pasal 12 menyatakan : “yang dimaksud penanggungjawab adalah penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang

usaha dan bidang redaksi”. “Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Mengenai sanksi pidana pada Pasal 18 ayat (1) meliputi pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kegiatan jurnalistik, larangan sensor, breidel atau larangan penyiaran, sedangkan pada ayat (2) menentukan bahwa dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan pers tersebut diwakili oleh Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12 (Penanggungjawab dibidang usaha dan bidang redaksi).

Penjelasan Pasal 12 Ayat (2) menyatakan :

“Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Perusahaan Pers maka perusahaan tersebut diwakili oleh Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12”.

Dengan adanya ketentuan di atas, maka pakar hukum Indrianto Seno Aji menyimpulkan bahwa Undang-Undang Pers yang baru ini meliputi pertanggungjawaban yang dapat dianggap pertanggungjawaban fiktif, karena masih menempatkan penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Inilah yang dimaksud dengan sistem pertanggungjawaban air terjun atau *waterfall*, artinya pertanggungjawaban pidana dapat dilimpahkan kepada orang lain di bawahnya secara struktural. Jadi, dapat dilimpahkan, dapat juga tidak dilimpahkan kepada orang lain yang memiliki kedudukan di bawahnya. Jika pemimpin redaksi tidak mengalihkan tanggungjawabnya kepada reporter, maka substansi pemberitaan akan menjadi tanggungjawab pemimpin redaksi. Namun dengan memperhatikan penjelasan Pasal 12 yang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka makna yang berlaku adalah azas umum dari pertanggungjawaban pidana berupa “individual responsibility”.

Membahas mengenai pertanggungjawaban mengenai pers sebagai korporasi, pertanggungjawaban pengganti dalam tindak pidana korporasi

sebagaimana diintroduksi oleh Barda Nawawi Arief dapat terjadi dalam 2 (dua) hal sebagai berikut:⁷¹

1. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan orang lain apabila ia telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain. Jadi harus ada prinsip pendelegasian (*the delegation principle*).
2. Seorang majikan (pengusaha) dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik/jasmaniah dilakukan oleh buruh/pekerjanya apabila menurut hukum perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan sang majikan (*the servant's act is the master's act in law*) dan majikan sebagai pembuat intelektual (*actor intellectualist*).

Di dalam pertanggungjawaban pidana juga terdapat *vicarious liability*. Dalam pengertian *Black's Law Dictionary*, *vicarious liability* adalah *indirect legal responsibility, for example, the liability of an employer for the acts of an employes or principal for torts and contracts of an agent*.⁷² Berdasarkan hal ini, *vicarious liability* menganggap, secara hukum seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas hal-hal tertentu yang tidak langsung dilakukannya tetapi dilakukan orang lain. Hal ini terjadi misalnya karena hubungan kerja atau pekerjaan oleh seorang pekerja dengan pengusaha dalam melakukan suatu kegiatan yang dapat menimbulkan akibat hukum.

Pertanggungjawaban atas isi pers, ternyata berbeda dengan konsep di atas. Perbedaan tersebut dapat dicermati berdasarkan kenyataan bahwa pemimpin redaksi tidak berfungsi sebagai personifikasi dari institusi pers yang bersangkutan. Kedudukan pemimpin redaksi dalam kaitan pertanggungjawaban sistem air terjun (*waterfall system*) yang telah dijelaskan, hanyalah sekedar pemimpin dalam manajemen. Dengan demikian sajian pers sebagai sebuah produk jasa dianggap sebagai hasil kerja kumulatif di bawah pemimpin redaksi. Semua isi berita, kecuali dari penulis luar, merupakan tindakan profesional hasil kinerja pers

⁷¹Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994, hlm. 34.

⁷²*Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul Minn, hlm. 480.

sebagai lembaga. Meskipun hasil pers merupakan hasil kerja kumulatif, tetapi pertanggungjawabannya bersifat alternatif atau pengganti.⁷³

Menurut Mudzakkir, sanksi bagi orang yang menjalankan pekerjaan profesi beragam sesuai dengan jenis pelanggarannya dan ketentuan hukum yang dilanggar, yakni:⁷⁴

1. Murni Pelanggaran Hukum (berdiri sendiri):
 - a. Sengaja melanggar hukum pidana dalam menjalankan profesinya (menyalahgunakan profesi).
 - b. Sengaja melanggar hukum administrasi atau hukum perdata dalam menjalankan praktek profesinya.

Pelanggaran hukum pidana tersebut sesungguhnya juga melanggar kode etik profesi dan standar profesi. Yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi atau perdata adalah hakim.

2. Melanggar hukum yang dihubungkan dengan pelanggaran kode etik profesi dan/atau standar profesi:
 - a. Melanggar kode etik profesi dan/atau standar profesi dan pelanggaran tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana (mal praktek)
 - b. Melanggar kode etik profesi dan/atau standar profesi dan pelanggaran tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum administrasi atau hukum perdata.

Pelanggaran hukum tersebut terjadi bergantung kepada ada tidaknya pelanggaran kode etik profesi dan/atau standar profesi. Yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi atau perdata adalah hakim.

3. Melanggar standar profesi

Menjalankan profesi yang tidak sesuai dengan standar profesi, diselesaikan melalui internal organisasi profesi yang bersangkutan.

4. Melanggar kode etik profesi

⁷³Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 140.

⁷⁴Mudzakkir, *Perkembangan Rumusan Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Karya Jurnalistik Dalam RUU KUHP*, Perkembangan Rumusan Tindak Pidana yang Terkait dengan Karya Jurnalistik, Jakarta, 2007, Hlm: 13

Menjalankan profesi yang melanggar kode etik profesi, diselesaikan melalui internal organisasi profesi yang bersangkutan.

Dari uraian tersebut di atas jelas kiranya bahwa untuk dapat dikenakan sanksi pidana dalam menjalankan pekerjaan profesi didahului dengan adanya pelanggaran kode etik profesi dan/atau standar profesi, maka tanpa adanya pelanggaran etika profesi dan/atau standar profesi tidak dapat ditetapkan sebagai melakukan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan oleh Mudzakkir,⁷⁵ bahwa untuk dapat dikenakan sanksi pidana dalam menjalankan pekerjaan profesi didahului dengan adanya pelanggaran kode etik profesi dan/atau standar profesi, maka tanpa adanya pelanggaran etika profesi dan/atau standar profesi tidak dapat ditetapkan sebagai melakukan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Sementara itu, dalam menentukan terlebih dahulu adanya pelanggaran etika profesi atau tidak merupakan tugas dan wewenang dari Dewan Pers. Sehingga Dewan Pers memiliki posisi yang penting dalam penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan pers. Terkait dengan kasus Risang, tidak ada sama sekali keterlibatan dari Dewan Pers maupun sidang etik. Sehingga seorang wartawan yang tengah menjalankan pekerjaan yang sah dan diatur oleh undang-undang tersendiri, diusut dan diadili tanpa melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang yang lain.

Melihat kasus Risang, bahwa Risang didakwa dan dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 310 Ayat (2) KUHP saja. Dengan kata lain Risang dimintai pertanggungjawaban individu atas kegiatan jurnalistiknya tanpa mempertimbangkan bagaimana prosedur yang tepat dan pihak yang terlibat dalam pembuat berita tersebut sampai dengan berita tersebut dapat terbit dan beredar di dalam masyarakat. Sehingga seolah-olah Risang yang satu-satunya dimintai pertanggungjawaban disini. Padahal dalam menerbitkan suatu berita harus melewati langkah-langkah yang cukup panjang serta selektif dan banyak pihak yang terlibat dalam proses yang ada sebelum berita tersebut diterbitkan dan sampai di tangan masyarakat sehingga timbulah pertanggungjawaban yang disebut pertanggungjawaban komulatif. Pertanggungjawaban komulatif dapat kita lihat

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 14

telah tercermin di dalam langkah-langkah menerbitkan berita sehingga berita tersebut dapat sampai pada masyarakat dan menjadi konsumsi publik, antara lain:⁷⁶

1. Peristiwa sampai kepada reporter yang meliput suatu kejadian di suatu tempat.
2. Reporter memeriksa apakah peristiwa tersebut benar-benar fakta dan memiliki nilai kebenaran. Jika peristiwa tersebut fakta dan memiliki nilai kebenaran, kemudian dapat dilanjutkan dan diproses pada tahap berikutnya.
3. Reporter menimbang apakah fakta tersebut terdapat *new value* ketika nantinya disampaikan pada masyarakat.
4. Reporter menilai apakah fakta yang memiliki *new value* tersebut *fit to print* untuk dicetak. Tetapi apabila tidak *fit to print* maka disimpan di arsip.
5. Dalam tahap ini, fakta yang memiliki *new value* dan *fit to print* akan disusun dan kemudian dimuat di surat kabar yang nantinya akan disebar ke masyarakat.
6. Pada tahap ini fakta yang telah tersusun tersebut dicetak.
7. Kemudian pada tahap ini surat kabar didistribusikan.
8. Pada tahap terakhir surat kabar sampai ke tangan pembaca, maka secara teknis jurnalistik peristiwa sudah menjadi berita (*news*).

Kerangka acuan sebagaimana disebutkan di atas dengan penekanan bahwa proses terjadinya berita di mana-mana adalah sama dan tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan yang timbul sebagaimana ditekankan di atas bisa terjadi hanya pada tahap 4 dan 5. Pada kedua tahap itu pelaksanaannya tergantung kepada falsafah masyarakat atau tempat dimana pers tersebut bekerja dan menerbitkan suatu berita yang dihipunya. Tahapan-tahapan tersebut dijalankan pada tataran redaksional, yang umumnya tersusun dari Pemimpin Umum, Redaktur Pelaksana, Redaktur, Reporter/Koresponden yang dimana masing-masing memiliki peran penting dan terkait satu sama lain dalam menerbitkan suatu berita yang ada.⁷⁷

Jika melihat sistem pertanggungjawaban pidana yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Risang tidak dapat dimintai

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 134.

⁷⁷Jacob Oetama, *Pers Indonesia Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus*, PT. Kompas Media, Jakarta, 2001, hlm. 242.

pertanggungjawaban karena jabatannya sebagai pemimpin umum dari surat kabar tersebut seperti yang tercantum dalam penejelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bahwa penanggungjawab atas suatu berita disini adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Ditambah dengan penjelasan Pasal 18 Ayat (2) dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab. Demikianlah yang seharusnya dimintai pertanggungjawabannya adalah penanggungjawab bidang usaha dan bidang redaksi.

Kasus yang menjerat seorang wartawan yang bernama Risang bermula dari berita yang ditulisnya dan kemudian diterbitkan yang membuat salah satu pihak yang diberitakan marah serta merasa tercemar nama baiknya dan mengadukannya dengan Pasal 310 Ayat (2) KUHP yang pada akhirnya Risang dimintai pertanggungjawabannya berdasarkan Pasal 310 KUHP. Melihat hal tersebut bahwa Risang sedang menjalankan profesinya sebagai seorang wartawan. Menurut Mudzakkir, orang yang menjalankan pekerjaan profesi secara profesional tersebut memperoleh jaminan perlindungan hukum dan sekaligus memperoleh kekebalan hukum. Artinya tidak dapat digugat karena melanggar hukum perdata atau hukum administrasi, tidak dapat dijatuhi sanksi pidana administrasi, dan tentu saja tidak dapat diajukan ke pengadilan karena melanggar pasal-pasal KUHP. Sesuai dengan prinsip hukum dalam hukum pidana, yang menyebutkan bahwa jika suatu perbuatan melanggar norma hukum ganda (hukum pidana dan hukum administrasi), maka penggunaan hukum pidana dan sanksi pidana ditempatkan sebagai senjata pamungkas dalam menyelesaikan pelanggaran hukum pidana yang terkait dengan hukum administrasi. Kedudukan hukum pidana dan sanksi pidana dikenal sebagai *ultimum remedium*.⁷⁸ Sehingga seharusnya para penegak hukum harus melihat lebih kedalam terlebih dahulu mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan

⁷⁸Mudzakkir, *Perkembangan Rumusan Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Karya Jurnalistik Dalam RUU KUHP*, Perkembangan Rumusan Tindak Pidana yang Terkait dengan Karya Jurnalistik, Jakarta, 2007 Hlm: 12

jugatermasuk posisi dan keterlibatan Dewan Pers dalam kasus yang melibatkan insan pers. Tidaklah dengan semerta-merta mengkriminalisasi suatu perbuatan, apalagi perbuatan yang dimaksud adalah suatu profesi yang telah dijamin oleh undang-undang yang berlaku dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal senada juga telah disampaikan oleh Oemar Seno Adji mengenai *Responsibility for the Content of the Newspaper*:

A penal law responsibility that is too burdensome may become a restriction on freedom of expression through the press. Such regulation could be contrary to the essence of freedom of the press, demonstrating their power through a backdoor and giving that freedom a vague meaning.⁷⁹

The successive or exclusive responsibility system makes it easy for the authorities to hold a certain person responsible for a punishable publication. In the system which refers to the "general principles" of the Penal Code it is much more difficult to point out the actual and real wrong door. There is possibility of deviating from the general principles of the Penal Code and of accepting the fiction of the guilt of a person. Who can accept the responsibility in a successive, exclusive or fictitious way.⁸⁰

Hal di atas memiliki arti bahwa, pertanggungjawaban hukum pidana terlalu membebani dan bisa jadi melarang kebebasan berekspresi dalam kegiatan pers yang ada, beberapa peraturan dapat berlawanan dengan esensi dari kebebasan pers, yang akhirnya memberikan arti kebebasan sebagai kebebasan yang samar-samar atau tidak murni. Sistem pertanggungjawaban yang khusus membuat aparat penegak hukum lebih mudah dalam meminta pertanggungjawaban kepada seseorang atas suatu tindak pidana. Penggunaan sistem pertanggungjawaban dalam KUHP dirasa akan lebih sulit dan kemungkinan besar dekat dengan kesalahan dalam hal perkara-perkara khusus. Maka dari itu diperkenankan untuk menyimpang dari prinsip-prinsip umum KUHP, agar tepat dalam meminta pertanggungjawaban kepada seseorang. Sehingga pentingnya penerapan sistem pertanggungjawaban dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dalam

⁷⁹Oemar Seno Adji, *Pers Aspek-Aspek Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1977, hlm. 23

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 29